

TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS PUTUSAN PN. Uj.Pdg No. 25,
26 dan 27 /Pid.B/PTS/1993)



UNIVERSITAS UNIV. HASANUDDIN

20-10-93
f. Hukum
1 lks
Hukum
952510.399

Skripsi yang diajukan untuk memenuhi
sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin

OLEH

AGUS SALIM

NOMOR POKOK : 88 02 242

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
PANDANG
1994

P E N G E S A H A N

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : AGUS SALIM

Nomor Pokok : 88 02 242

Fakultas : H u k u m

B a g i a n : Hukum Pidana

J u d u l : TINJAUAN TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKO-
TIKA (STUDI KASUS PUTUSAN PN.Uj.Pdg No.
25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/1993)

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Sarjana dengan
Susunan Personalialia sebagai berikut:

K e t u a : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. (.....)

Sekretaris : Kaisaruddin. K, S.H. (.....)

Penguji : Dr. H. Moh. Asikin, S.H. (.....)

M. Syukri Akub, S.H. (.....)

H. A. Abu Ayyub Saleh, S.H. (.....)

Surya Jaya. S.H. (.....)

Ujung Pandang, 5 September 1994

Panitia Ujian

K e t u a

Sekretaris

(Prof. Dr. RUSLI EFFENDI, S.H.)

NIP. 130 190 490

(KAISARUDDIN. K. S.H.)

NIP.

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan, bahwa skripsi dari :

N a m a : AGUS SALIM

Nomor Pokok : 88 02 242

Fakultas : H u k u m

Bagian : Hukum Pidana

J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENYALAH-
GUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN
PN.Uj.Pdg No.25, 26 dan 27/pid.B/PTS/
1993)

Telah diperiksa dan disetujui.

Ujung Pandang, ...2-9-... 1994

Konsultan I



(Prof. Dr. RUSLI EFFENDY, S.H.)
NIP. 130 190 490

Konsultan II



(ANDI SOFYAN, S.H., M.H.)
NIP. 131 569 710

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : AGUS SALIM
Nomor Pokok : 88 02 242
Fakultas : H u k u m
Bagian : Hukum Pidana
J u d u l : TINJAUAN KRIMINOLOGI TENTANG PENYALAH-
GUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN
PN.Uj.Pdg No.25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/
1993)

Diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanud-
din untuk diajukan dalam ujian Skripsi/Komprehensif.

Ujung Pandang, *5 September*..... 1994

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin

H. Aminuddin Salle
Pb. Pembantu Dekan I

(H. AMINUDDIN SALLE, S.H.)

N I P. 130 520 426

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan taufiq-Nya, sehingga pada kesempatan yang berharga ini penulis telah berhasil menyelesaikan suatu kajian ilmiah dalam bentuk skripsi, guna memenuhi sebagian syarat-syarat ujian dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sering menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan, maka kesemuanya itu telah dapat diatasi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa skripsi ini sudah merupakan karya yang paling sempurna, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam bahasannya masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Karena itu penulis dengan rendah hati bersedia menerima saran-saran dari pihak lain demi kesempurnaan skripsi ini.

Perlu dikemukakan bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik moriel maupun materiel dari berbagai pihak. Karena itu sudah selayaknya pada kesempatan yang berharga ini, penulis tidak lupa mengemukakan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H, dan Bapak Andi Sofyan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Konsultan I dan II, sekaligus sebagai Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan

membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. H. Kadir Sanusi, S.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan H. Aminuddin Salle, S.H, Pembantu Dekan I Fakultas Hukum.
3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kota Besar Ujung Pandang (Kapoltabes Ujung Pandang).
4. Kepala Kejaksaan Negeri Ujung Pandang cq Kasi Pidus Abubakar. AR, S.H.
5. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Ujung Pandang cq Kasubseksi Tindak Pidana dan Datun Dasril Rakhim S.H.
6. Ketua Pengadilan Negeri Ujung Pandang cq Panitera/Sekretaris M.N. Tenusalawani, S.H.
7. Pamanda H. Abd. Muin Sahabu, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Barru beserta keluarga.
8. Kakanda Drs. Jafar Rahman, Dra. Sri Sujarwati, Drs. N.A. Thamrin, Muh rais, S.R., Rahmawati, S.E., Muh Hiuayat, Wahyuddi, S.E., AK., Dra. Muliati, dan adik Darmawati.
9. Ayahanda H.A. Rachman Yahya, B.A., dan Ibunda H. Nurhayati Sahabu, yang selama ini banyak berkorban lahir dan batin, membina, mengarahkan dan mengayomi Anakda sehingga tiba saatnya menyelesaikan studi.

Sebagai akhir kata penulis berdoa semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahan para Bapak, Ibu, dan Sanak saudara mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Ujung Pandang, Agustus 1994

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Pembahasan	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Narkotika	8
2.2 Penyalahgunaan Narkotika	13
2.3 Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkotika ...	19
2.4 Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Narko- tika	29
BAB 3 DATA DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Data Kepolisian	33
3.2 Data Kejaksaan	40
3.3 Data Pengadilan	43
3.4 Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika	45
3.5 Analisis Hukum Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Atas KM Umsini (Putusan PN. Uj.Pdg No.25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/1993).	47
3.5.1 Duduk Perkara	47
3.5.2 Dakwaan Penuntut Umum	48
3.5.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan ...	53

	Halaman
3.5.4 Amar Putusan	60
3.5.5 Tanggapan Putusan Pengadilan ...	62
BAB 4 PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan	67
4.2 S a r a n	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perincian Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Tingkatan Umur dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1989-1993	34
2. Perincian Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1989-1993	37
3. Perincian Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Status Sosial Ekonomi dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1989-1993	38
4. Perincian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang dilimpahkan Pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang Tahun 1989-1993	41
5. Perincian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang diselesaikan Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1989-1993	44

A B S T R A K

Kajian ini mengungkap tinjauan tentang penyalahgunaan narkotika, menanggapi putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 25, 25 dan 27/Pid.B/PTS/1993. Menelusuri faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika, dan upaya-upaya yang ditempuh untuk menanggulangnya. Hasil kajian diharapkan berguna sebagai input baik kepada para penegak hukum maupun para orang tua dalam mengarahkan dan membina remaja.

Data Poltabes Ujung Pandang menunjukkan bahwa dalam dekade 1989-1993, penyalahgunaan narkotika selalu meningkat setiap tahun, yakni 3 orang pada 1989 meningkat menjadi 6 orang pada 1993. Sebagian dari kasus-kasus tersebut diselesaikan di kepolisian, dan sebagian lainnya melalui putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Salah satu kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu putusan tersebut di atas, para pelaku/terpidana sebanyak 4 orang yang berstatus mahasiswa. Mereka untuk pertama kalinya mencoba-coba mengisap ganja di Kafetaria Deck III KM. Umsini dalam perjalanan Jakarta-Ujung Pandang.

Kasus ini terjadi pada tanggal 22 Desember 1993 pada pukul 10.00 Wita, saat itu juga mereka ditangkap oleh petugas, setelah kapal bersandar di Pelabuhan Makassar segera diserahkan pada KPPP untuk diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Majelis hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara up arif dan bijaksana, oleh karena keempat terpidana

dijatuhi hukuman antara 1 bulan sampai dengan 1 bulan 12 hari. Hukuman ini sangat ringan jika dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana selama-lamanya 2 tahun, sebab telah terbukti melanggar Pasal 23 ayat (7) jo 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun hal-hal yang memberatkan yakni mengetahui dengan jelas bahwa mengisap ganja dilarang, sebab membahayakan diri dan generasi muda. Sedangkan yang meringankan karena baru mencoba-coba dan menyesali perbuatannya, masih muda dan masih menuntut ilmu yang dapat memperbaiki tingkah lakunya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut antara lain: Berhasilnya oknum tertentu mengedarkan narkotika di tempat-tempat hiburan, kios minuman keras, pemuksiman elit dan di atas kapal. Adanya wisatawan asing yang lolos membawa narkotika, pengaruh lingkungan pergaulan remaja elit dan kurangnya pengawasan orang tua karena terlalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing.

Upaya-upaya yang dilakukan Poltabes Ujung Pandang untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika antara lain: Memantau kegiatan remaja dan wisatawan asing, mengarahkan remaja dalam pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Melakukan pengusutan kepada para pelaku yang tertangkap untuk diselesaikan di depan hakim.

Disarankan kepada Poltabes Ujung Pandang agar membentuk tim yang melibatkan aparat instansi terkait untuk memberi penerangan kepada masyarakat, tentang bahaya penyalahgunaan narkotika bagi generasi muda.

B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan judul ini, antara lain pesatnya pelaksanaan pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat, yang dewasa ini memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) diawali pelaksanaan Pelita VI. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam era PJPT I hampir merata dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Meskipun demikian keberhasilan pembangunan telah membawa dampak yang kurang menguntungkan, antara lain timbulnya gejala-gejala meningkatnya kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika. Kondisi yang demikian ini hampir merata ditemukan di setiap negara termasuk di Indonesia sebagai negara yang baru berkembang.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada globalisasi komunikasi dan informasi, dimana para generasi muda memiliki peluang besar menyerap budaya barat yang dibaca dan disaksikan melalui media cetak dan elektronik, serta interaksi sosial masyarakat dewasa ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak remaja yang memiliki sikap dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atautkah kenakalan misalnya perjudian, perkosan, pencurian, perampokan, perkelahian, penganiayaan,

B A B 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbagai pertimbangan yang melatarbelakangi pemilihan judul ini, antara lain pesatnya pelaksanaan pembangunan di semua bidang kehidupan masyarakat, yang dewasa ini memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) diawali pelaksanaan Pelita VI. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam era PJPT I hampir merata dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Meskipun demikian keberhasilan pembangunan telah membawa dampak yang kurang menguntungkan, antara lain timbulnya gejala-gejala meningkatnya kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi yang demikian ini hampir merata ditemukan di setiap negara termasuk di Indonesia sebagai negara yang baru berkembang.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah pada globalisasi komunikasi dan informasi, dimana para generasi muda memiliki peluang besar menyerap budaya barat yang dibaca dan disaksikan melalui media cetak dan elektronik, serta interaksi sosial masyarakat dewasa ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak remaja yang memiliki sikap dan perilaku yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau kenakalan misalnya perjudian, perkosaan, pencurian, perampokan, perkelahian, penganiayaan,

pembunuhan, kecanduan alkohol, pengedaran obat-obat terlarang dan penyalahgunaan narkotika di kota-kota besar, bahkan ada yang dilakukan di atas kapal laut.

Keadaan yang demikian itu membuat para orang tua prihatin, sehingga menjadi salah satu masalah sosial yang perlu segera ditanggulangi baik oleh pemerintah maupun masyarakat, guna menyelamatkan generasi muda sebagai pelanjut masa depan (leader for tomorrow) bangsa dan negara.

Masalah ini telah dikomentari A.W. Widjaja (1985 : 1)

bahwa:

"penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja erat hubungannya dengan kenakalan remaja itu sendiri, yang berakibat tidak saja merugikan si pemakai tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan. Bahaya penyalahgunaan narkotika ini, telah pada tingkatan yang memprihatinkan bila tidak ditanggulangi secara serius, terutama apabila dikaitkan dengan generasi muda (para remaja, dan kenakalan remaja itu sendiri)".

Sehubungan dengan itu Tejawiani (1986 : 39) mengemukakan bahwa:

"Tujuan pemerintah tidak lain adalah untuk menyelamatkan generasi muda sebagai generasi penerus dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahir batin. Upaya pemerintah yang segencar apapun tentu tidak akan berhasil tanpa didukung dan dibantu orang tua anak itu sendiri, karena terletak pada orang tuanyalah sebenarnya pokok awal pembentukan watak anak-anaknya, pengendalian emosinya dan pembimbing nurani putra-putrinya".

Hal ini menunjukkan bahwa di tangan orang tua lah terletak kendali pembinaan, sedangkan pemerintah hanya sebagai pengayom menetapkan kebijaksanaan dalam menyelamatkan remaja dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Kurangnya perhatian orang tua dalam mengarahkan pendidikan dan mental keagamaan bagi anak-anaknya, pengaruh lingkungan sosial, dan

kondisi ekonomi keluarga. telah menjadi penyebab meningkatnya kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika khususnya di ^{di} kota-kota besar antara lain di Ujung Pandang.

Dalam pelayaran nusantara yang menghubungkan wilayah-wilayah/daerah-daerah di Indonesia Kawasan Timur, sering ditemukan kasus penumpang yang membawa, mengedarkan, dan menggunakan narkotika di atas kapal yang pada umumnya dilakukan oleh remaja. Mereka memiliki kebanggaan tersendiri apabila berhasil melakukan kegiatannya tanpa diketahui petugas, karena kurang menyadari bahwa perbuatan itu adalah merupakan delik kejahatan yang sangat membahayakan dirinya dan generasi muda lainnya. Para remaja kurang menyadari bahwa kenakalannya yang telah menjurus kepada delik kejahatan dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Pada akhir tahun 1993 telah ditemukan salah satu kasus penyalahgunaan narkotika di atas kapal KM. Umsini dalam pelayaran di wilayah perairan Makassar, sekelompok remaja telah beraksi dengan tidak segan-segan mengisap ganja secara bergantian di kafetaria kapal, sehingga petugas keamanan kapal langsung menyergapnya dan setelah kapal ber-sandar di Pelabuhan Makassar Ujung Pandang segera diserahkan kepada Kepolisian Pelaksana Pengawasan Pelabuhan (KPPP) Makassar; untuk diusut dan diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus tersebut telah diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang pada awal tahun 1994. Para pelaku telah dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan pasal-

pasal yang terbukti dilanggarnya, putusan tersebut telah diterima oleh para pelaku atau terpidana.

Meskipun demikian yang menarik untuk dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini, antara lain faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tersebut di daerah ini, upaya-upaya bagaimana yang dilakukan untuk menanggulangi agar kenakalan remaja itu tidak menjurus kepada tindakan kriminal yang meresahkan orang tua dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, dan apakah sanksi hukum yang dikenakan kepada para pelakunya cukup efektif untuk membuat jera dan tidak mengulanginya dikemudian hari.

Segi pandangan inilah yang menarik minat penulis untuk mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul yaitu: "Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/1993)".

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ?
- 2) Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mewujudkan suatu kajian ilmiah bidang hukum, maka penulisan ini mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan penyalahgunaan narkotika di atas kapal tersebut.
- 2) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan para penegak hukum di daerah ini dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di atas kapal tersebut.
- 3) Untuk mengetahui bahwa apakah hukuman yang tercantum dalam putusan tersebut cukup efektif dalam membuat jera para pelakunya untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dapat menjadi bahan masukan bagi para orang tua dalam mengarahkan anak-anaknya agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
- 2) Dapat menjadi bahan masukan bagi petugas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, digunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Observasi, yakni penulis mengamati proses pemeriksaan dan persidangan kasus yang diteliti pada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.
- 2) Dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan semua data dokumen pemeriksaan dan penyelesaian kasus ini yang diperoleh dari:
 - a) Kantor Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Makassar di Ujung Pandang.
 - b) Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Pelabuhan Makassar di Ujung Pandang.
 - c) Kantor Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang di Ujung Pandang.

1.4.2 Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh digunakan metode analisis deskriptif, yaitu merumuskan masalah, melakukan penafsiran, menarik kesimpulan dan memberikan saran, mulai dari duduk perkara, dakwaan penuntut umum dan tuntutan jaksa, serta pertimbangan hukum dan putusan pengadilan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam empat bab, setiap bab terdiri atas beberapa sub bab dan paragraf bahasan, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan. Memuat lima sub yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab 2. Tinjauan Pustaka. Memuat empat sub bab terdiri dari pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, dan sanksi hukum atas penyalahgunaan narkotika.

Bab 3. Data dan Pembahasan. Memuat lima sub bab terdiri atas data kepolisian, data kejaksaan, data pengadilan, faktor-faktor penyebab dan upaya penanggulangan atas penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang, dan analisis tentang penyalahgunaan narkotika di atas kapal KM. Umsini (Studi kasus Putusan PN.Uj.Pdg No:25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/1993).

Bab 4. Penutup, dimana penulis menarik beberapa simpulan hasil-hasil penelitian, kemudian mengajukan beberapa saran yang sifatnya membangun.

B A B 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Narkotika

Berbagai pendapat mengenai definisi narkotika telah dikemukakan baik para pakar maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menurut A.W. Widjaja (1985 : 13) bahwa:

"Narkotika, zat kimia atau obat yang biasanya mengandung candu yang dapat menumbuhkan rasa mengantuk atau tidur yang menuliam. Narkotika disebut juga sebagai zat (substance) yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu seperti kesadaran perilaku manusia. Pengaruh tersebut dapat berupa : penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan halusinasi. Ini berpengaruh terhadap diri si pemakai, lainnya ialah mempengaruhi kesadaran, dan menimbulkan dorongan yang mempengaruhi kepada perilaku negatif".

Pengertian narkotika yang senada dengan di atas, dikemukakan oleh Soedjono D (1985 : 1) bahwa:

"Narkotika yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh sipemakai yaitu: Mempengaruhi Kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia, Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan seks), dan menimbulkan halusinasi".

Kedua pengertian yang dikemukakan di atas cukup jelas dan dapat disimpulkan bahwa, narkotika adalah zat kimia atau obat yang mengandung candu yang apabila dipergunakan oleh seseorang akan berpengaruh terhadap kesadaran dan tingkah lakunya yang cenderung negatif. Pengaruh itu berupa penenang, perangsang dan halusinasi. Oleh sebab itu penggunaannya harus melalui advisi dokter atau apoteker, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang berakibat fatal.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

Yang dimaksud dengan undang-undang ini dengan:

1. Narkotika adalah:
 - a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13;
 - b. Garam-garam dan turunan-turunan dari Morfina dan Kokaina;
 - c. Bahan lain baik alamiah, sintesis maupun semi sintesis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti Morfina atau Kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat berakibat ketergantungan yang merugikan seperti Morfina dan Kokaina;
 - d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.

Adapun jenis-jenis narkotika yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 sampai dengan 13 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, dinyatakan bahwa:

2. Tanaman Papaver adalah tanaman *Papaver somniferum* L, termasuk biji, buah dan jeraminya.
3. Opium Mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver somniferum* L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
4. Opium Masak adalah:
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, penanaman dan peragian, dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
5. Opium Obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral dengan syarat farmakope.
6. Morfina adalah alkaloida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.

7. Tanaman Koka adalah tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae*.
8. Daun Koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae*, yang menghasilkan kokaina secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokaina Mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun Koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan Kokaina.
10. Kokaina adalah Metil ester 1-benzoil ekgonina dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
11. Ekgonina adalah 1-ekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi Ekgonina dan Kokaina.
12. Tanaman Ganja adalah semua bagian dari semua tanaman genus *Cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
13. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya, yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Dari kedua belas jenis narkotika yang disebutkan di atas, memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat digunakan untuk bahan baku industri farmasi dan kedokteran. Oleh karena itu penggunaannya harus mendapat izin dari pemerintah, cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika yang dapat membahayakan generasi muda.

Pentingnya pengaturan penggunaan narkotika sebagai obat, menurut Soedjono D (1977 : 2) yaitu:

"Menghadapi kenyataan tentang narkotika yang di satu pihak sangat diperlukan, dan di pihak lain sangat membahayakan, maka diperlukan pengaturan oleh undang-undang mengenai:

1. Pengaturan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan (penggunaan secara legal).
2. Pengangkutan narkotika.
3. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ancaman hukumannya.

4.

4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan pengadilan.
5. Perawatan dan rehabilitasi korban".

Pengaturan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan ilmu pengetahuan memang sangat diperlukan, karena kemungkinan yang diberi wewenang untuk itu dapat saja menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini sering ditemukan bahwa salah seorang aparat yang terlibat dalam sindikat penyalahgunaan narkotika, karena tergiur untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan memperkaya diri dengan mengorbankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Pengangkutan narkotika juga perlu diatur baik melaludarat dan laut maupun angkutan udara, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga/mencegah perdagangan illegal dan penyeludupan narkotika. Kadang-kadang ditemukan berbagai cara yang digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, menyeludupkan narkotika dengan pengangkutan yang menggunakan dokumen palsu dan sebagainya.

Perbuatan-perbuatan yang demikian itu merupakan pelanggaran yang harus diancam dengan hukuman yang berat, karena dapat merugikan negara dan sangat membahayakan generasi muda. Tanpa ancaman sanksi pidana yang berat, maka sulit diharapkan untuk menekan apalagi menghilangkan perdagangan narkotika secara illegal, malahan berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas yang dilakukan oleh remaja.

Seluruh rangkaian pembahasan mengenai pengertian narkotika pada sub bab ini, dapat diberikan beberapa rangkuman sebagai berikut:

- 1) Narkotika adalah zat kimia atau obat yang mengandung candu yang apabila dipergunakan oleh seseorang secara illegal akan berpengaruh terhadap kesadaran dan tingkah lakunya yang cenderung negatif, karena pengaruh penenang yang membuat malas, perangsang yang membuat ketagihan, dan dibayangi ilusinas.
- 2) Narkotika yang merupakan zat kimia atau obat terdiri atas duabelas jenis yaitu Papaver, Opium candu, Opium obat, Morfina, Kokaina muda, Kokaina matang, Ekgonina, Ganja, dan damar Ganja. Kesemuanya itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena berguna sebagai obat, dan membahayakan apabila disalahgunakan.
- 3) Narkotika sebagai komoditi, tidak boleh diperdagangkan secara bebas, disimpan, diedarkan atau digunakan tanpa izin dari pemerintah cq Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena dapat membahayakan generasi muda sebagai harapan bangsa.
- 4) Kebutuhan narkotika di satu pihak sangat diperlukan dan di pihak lain sangat berbahaya. Karena itu harus ada peraturan perundang-undangan yang mencakup ketentuan penggunaan medis dan ilmu pengetahuan, pengangkutan, penyalahgunaan dengan sanksi hukumnya, peradilan, dan rehabilitasi penderita.

2.2 Penyalahgunaan Narkotika

Begitu besar bahaya yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 dinyatakan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hal narkotika yaitu:

- (1) Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka, atau tanaman Ganja.
- (2) Dilarang secara tanpa hak memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, meracik atau menyediakan narkotika.
- (3) Dilarang secara tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika.
- (4) Dilarang secara tanpa hak membawa, mengirim, dan mengangkut atau mentransito narkotika.
- (5) Dilarang secara tanpa hak mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika.
- (6) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika terhadap orang lain, atau memberikan narkotika untuk digunakan orang lain.
- (7) Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal di atas menunjukkan bahwa, undang-undang melarang semua perbuatan dengan tanpa hak untuk menanam, memelihara, memproduksi, menyimpan, menyediakan, membawa, mengirim, mengtransportasi, mengeksport, mengimpor, menyalurkan, menyerahkan, menjual, membeli, menukar, memberikan dan menggunakan sendiri narkotika karena sangat membahayakan dan men berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas.

Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan tanpa hak, dapat dikategorikan sebagai

perbuatan penyalahgunaan narkotika, atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Sehubungan dengan itu perlu dirumuskan pengertian penyalahgunaan narkotika, antara lain menurut A.W. Widjaja (1985 : 13) yaitu:

"Penyalahgunaan narkotika diartikan tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan seharusnya). Menggunakan narkotika secara berlebihan (overdosis) sehingga membahayakan dirinya sendiri, baik fisik maupun psikis. Atau apabila mereka menggunakan narkotika telah pada taraf ketergantungan dan membahayakan dirinya".

Pengertian lain yang hampir senada dengan di atas, dikemukakan oleh Danny I. Yatim Irwanto (1986 : 5) sebagai berikut:

"Penyalahgunaan obat (narkotika) adalah pemakaian obat secara tetap yang bukan untuk tujuan pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Penyalahgunaan obat ini, menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, maupun sikap hidup bermasyarakat".

Kedua rumusan pengertian yang dikemukakan di atas, dari segi formulasi kalimatnya agak berbeda akan tetapi pada hakekatnya mengandung pengertian yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika (obat) secara berlebihan dan bukan untuk tujuan pengobatan, sehingga dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat.

Penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi, dijelaskan oleh Soedjono D (1985 : 80 - 81) bahwa:

"Penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi, dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh sipemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Euphoria: suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai (seimbang) dengan kenyataan dan kondisi badan sipemakai, (biasanya efek ini masih dalam penggunaan narkotika dalam dosis yang tak begitu banyak/besar).
- b. Dellirium: suatu keadaan dimana pemakai narkotika mengalami menurunnya kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai (biasanya memakai dosis lebih banyak daripada keadaan euphoria).
- c. Halusinasi: adalah suatu keadaan di mana si pemakai narkotika mengalami hayalan seperti misalnya melihat, mendengar yang tidak ada pada kenyataannya.
- d. Weakness: kelemahan yang dialami fisik atau psikis atau kedua-duanya.
- e. Drowsiness: kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan, mengantuk.
- f. Coma: keadaan si pemakai narkotika sampai pada puncak kemerosotan yang akhirnya dapat membawa kematian.

Di samping efek-efek terhadap tubuh seperti gejala tersebut di atas, maka bahaya tersebut adalah si penyalahguna narkotika akan kecanduan dan hidupnya diperbudak oleh narkotika yang lambat laun apabila tak mendapat penyembuhan yang layak akan sampai kepada titik coma, (jadi ada efek ketagihan dan kehancuran)".

Melihat bahaya dan pengaruh yang cukup banyak ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika yang bersifat pribadi sebagaimana disebutkan di atas, maka sudah merupakan suatu masalah yang serius dan mendapat prioritas untuk ditanggulangi secara terpadu dan terarah. Keterpaduan itu melibatkan segenap aparat instansi pemerintah yang terkait di tingkat daerah, yang terarah pada sasaran pembinaan generasi muda baik melalui jalur formal pendidikan maupun jalur informal dengan penyuluhan, agar mereka tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Adapun penyalahgunaan narkotika yang membahayakan masyarakat, dijelaskan oleh Soedjono D (1985 : 81) sebagai berikut:

"Bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, sebagaimana diketanui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika di saat ketagihan mengalami penderitaan yang mana nurus dipenuhi dengan cara bagaimana saja, bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa melakukan pencurian, penyambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Bagaimana pun kaum muda yang menyalahgunakan narkotika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi, karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di masa depan dan generasi mendatang. Dan apabila narkotika dipakai sebagai suatu alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negeri Cina dalam Perang Candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam), yang antara lain Hongkong menjadi koloni Inggris)".

Begitu besar akibat dan bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan di atas, maka perlu diberi sanksi pidana yang berat dengan maksud agar para pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Karena di samping membahayakan dirinya juga membahayakan masyarakat, sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional yang mantap, sehat dan dinamis.

Selain dari itu peranan orang tua juga sangat menentukan dalam membina dan mengasuh putra putrinya, agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Para orang tua harus memperhatikan, mengawasi dan mengarahkan tingkah anak terutama yang telah memasuki usia remaja, agar sikap dan tingkah laku yang baik.

Sehubungan dengan itu Bismar Siregar, dkk (1986 : 18) mengatakan bahwa:

"Rusaknya anak-anak yang hari ini ia masih tergolong anak, besok ia bertambah jadi remaja, dan lusa menjadi pengganti kita, berarti rusak pula sendi kehidupan bangsa dan negara yang menjadi karunia dan rahmat Allah SWT. Marilah kita semua bermawas diri, karena hanya dengan bermawas diri kita tidak akan mencari kambing hitam si pembuat salah. Mari kita camkan hanya dalam iklim yang penuh cinta, kasih dan sayang, anak-anak dapat menikmati apa yang menjadi Hukumnya itu. Bila cinta dan kasih serta sayang telah bersemi dalam kehidupan masyarakat, sesungguhnya tidak diperlukan perundang-undangan. Itu kata ulama!"

Kalau para orang tua telah menyadari hal yang demikian ini, maka pembinaan anak selalu mendapat perhatian dalam keluarga yang bertanggung jawab. Anak-anak yang akan memasuki usia remaja dan kelak akan menggantikan orang tua setelah dewasa, akan memiliki masa depan yang lebih baik. Akan tetapi jika anak-anak kurang mendapat perhatian, maka sulit diharapkan untuk menjadi manusia yang mempunyai masa depan yang menggembirakan. Ada kemungkinan terpengaruh oleh keadaan lingkungan kenakalan remaja, yang pada akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Perlindungan hak-hak anak mutlak diperlukan dengan memberi pendidikan dan bimbingan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Hakim G. Nusantara (1986 : 19) bahwa :

"Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut".

Pembinaan para orang tua yang demikian inilah yang diharapkan dapat menyelamatkan remaja dari segala bentuk kriminalitas, khususnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depan mereka.

Seluruh rangkaian pembahasan mengenai penyalahgunaan narkotika pada sub bab ini, dapat diberikan beberapa rangkuman sebagai berikut:

- 1) UU No.9/1976 melarang semua perbuatan dengan tanpa hak untuk menanam, memproduksi, menyimpan, membawa, mengimpor, mengekspor, menjual, membeli, menggunakan sendiri dan memberikan narkotika karena sangat berbahaya dan dapat mendorong meningkatnya kriminalitas.
- 2) Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika (obat) secara berlebihan bukan untuk pengobatan sehingga sangat membahayakan dan menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat bagi mereka yang mempergunakannya tanpa hak.
- 3) Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan individu dan masyarakat, karena merusak masa depan seseorang dan menimbulkan keresahan masyarakat sehubungan dengan meningkatnya kriminalitas yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum yang perlu segera ditanggulangi.
- 4) Pada umumnya remaja yang paling sering terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, yang bermula dari keinginan untuk mencoba, kemudian ketagihan dan tiba-tiba ketergantungan yang dapat mematikan jika tidak direhabilitasi. Karena itu para orang tua harus mendidik dan mengawasi pergaulan putra putrinya.

2.3 Sebab-sebab Penyalahgunaan Narkotika

Perbuatan penyalahgunaan narkotika bukan hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan banyak faktor yang perlu mendapat perhatian baik bagi penegak hukum maupun kalangan orang tua. Penanggulangan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan masa depan generasi muda, sebagai pelanjut cita-cita bangsa dalam mengisi kemerdekaan.

Menurut Danny I. Yatim, Irwanto (1986 : 11-15) mengemukakan bahwa:

"Semua sebab yang memungkinkan seseorang mulai menyalahgunakan obat pada dasarnya dapat kita kelompokkan dalam dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individunya dan kedua sebab-sebab yang berasal dari lingkungannya.

1. Faktor individual:
 - a. Kepribadian.
 - b. Intelegensi.
 - c. Usia.
 - d. Dorongan kenikmatan.
 - e. Perasaan ingin tahu.
 - f. Memecahkan persoalan.
2. Faktor lingkungan:
 - a. Ketakharmonisan keluarga.
 - b. Pekerjaan.
 - c. Kelas sosial ekonomi.
 - d. Tekanan kelompok".

Kedua faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotikan tersebut di atas, akan dijelaskan dalam dua paragraf bahasan berikut ini.

2.3.1 Faktor Individual

Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dari segi faktor individual, mencakup enam hal yakni kepribadian, intelegensi, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan ingin memecahkan persoalan. Kesemuanya itu akan

diuraikan secara singkat dalam enam sub paragraf bahasan berikut ini.

1. Kepribadian

Pola kepribadian seseorang besar peranannya dalam penyalahgunaan narkotika, ada kecenderungan bahwa orang yang memiliki kepribadian lemah, mudah kecewa, dan tidak mampu menerima kegagalan, lebih mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Lain halnya dengan seseorang yang memiliki kepribadian kuat, teguh dalam prinsip dan memiliki idealisme untuk maju, tidak akan mudah untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Apalagi jika kepribadian yang dimilikinya dilengkapi dengan keimanan, maka ia lebih mampu untuk menghindarkan diri dari perbuatan tercela tersebut.

2. Intelegensi

Orang yang memiliki taraf kecerdasan rendah cenderung lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan narkotika jika peluang telah memungkinkan. Mereka tidak mempunyai pertimbangan yang rasional akan bahaya yang mengancam dirinya, jika perbuatan tercela tersebut dilakukan. Berbeda dengan mereka yang memiliki taraf intelegensi yang tinggi tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merusak masa depannya, mereka dapat berfikir tentang mana yang baik dan yang buruk untuk dilakukan. Hal itu tergantung dari penilaian yang rasional, tentu perbuatan buruk dan tercela ditinggalkan.

3. U s i a

Pada umumnya pelaku penyalahgunaan narkotika adalah berusia muda. Akan tetapi tidak berarti bahwa mereka yang berusia tua tidak mungkin menjadi pelaku pelaku penyalahgunaan narkotika. Sering ditemukan wanita yang memasuki masa menopause dan orang-orang yang lanjut usia tergantung dari obat-obat penenang yang dapat digolongkan sebagai narkotika. Sedangkan bagi usia remaja, kemungkinan disebabkan oleh kondisi sosial psikologis mereka yang butuh pengakuan, identitas, dan ke-labilan emosi, sehingga mereka terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

4. Dorongan kenikmatan

Pada dasarnya setiap orang memiliki suatu dorongan untuk mencari kenikmatan, yang apabila kenikmatan itu telah diperoleh maka akan dilakukan berulang-ulang dan kalau perlu untuk selamanya. Dengan menggunakan/memakai obat sejenis narkotika dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Pengaruh kimiawi dari narkotika sering disalahgunakan, karena dapat memberikan suatu pengalaman yang aneh, lucu, dan menyenangkan serta lebih nikmat bagi pemakainya. Perasaan enak yang pada mulanya diperoleh melalui coba-coba, cepat atau lambat akan menjadikan mereka tergantung atas penyalahgunaan narkotika yang selalu ingin diulangi. Kondisi semacam ini sulit untuk direhabilitasi.

5. Perasaan ingin tahu

Setiap orang selalu memiliki rasa ingin tahun mengenai sesuatu yang menyenangkan, demikian pula halnya dengan narkotika yang sangat berguna untuk pengobatan jika sesuai dengan advis dokter. Akan tetapi juga sangat berbahaya apabila disalahgunakan, dengan dalih ingin tahu atau ingin mencoba-coba akan nikmat yang dikandungnya. Beberapa literatur membuat suatu klasifikasi yang menunjukkan bahwa, awal terbentuknya pecandu narkotika adalah melalui coba-coba karena ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai tetap, dan lalu menjadi seorang pemakai yang tergantung.

6. Memecahkan persoalan

Sering pula ditemukan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika disebabkan karena ingin memecahkan persoalan yang dihadapinya. Oleh karena dengan memakai narkotika dapat membebaskan dirinya dari persoalan itu, meskipun sifatnya hanya sementara. Pengaruh narkotika dapat menurunkan tingkat kesadaran pelaku, yang membuatnya lupa pada persoalan berat yang dihadapinya. Akan tetapi kondisi yang demikian sifatnya semu, karena persoalan yang dihadapinya tidak selesai. Malahan ia terjerumus dalam persoalan baru yang merusak fisik, mental dan masa depannya, sebab ia sudah memiliki ketergantungan pada narkotika yang setiap saat menuntut untuk dipenuhi dengan biaya yang cukup tinggi.

2.3.2 Faktor Lingkungan

Sebab-sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika dari segi faktor lingkungan mencakup empat hal yakni ketidakharmonisan keluarga, pekerjaan, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok. Kesemuanya itu akan dijelaskan secara singkat dalam empat sub paragraf bahasan berikut ini.

1. Ketidakharmonisan keluarga

Penyalahgunaan narkotika kadang-kadang berhubungan erat dengan ketidakharmonisan keluarga pelaku, oleh karena banyak pelaku berasal dari lingkungan keluarga yang tidak utuh. Suasana rumah tangganya diwarnai dengan pertengkaran orang tua terus-menerus, yang menyebabkan kurang komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga. Hal yang demikian menimbulkan kekecewaan bagi anggota keluarga, sehingga mereka mencari pelarian dengan menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Pekerjaan

Menurut hasil penyelidikan kepolisian, salah satu hal yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika ialah mudah tidaknya seseorang dalam mendapatkan obat-obatan yang tergolong narkotika. Sering ditemukan petugas bahwa pelaku bekerja di apotik, toko obat atau orang tuanya dokter, sehingga dengan mudah untuk mendapatkan obat-obatan yang tergolong narkotika. Ada kemungkinan dapat menjadi pengedar gelap untuk mendapatkan uang yang lebih banyak.

3. Kelas sosial ekonomi

Sebenarnya semua orang dari segenap lapisan masyarakat sosial ekonomi dapat saja menjadi pemakai/pelaku penyalahgunaan narkotika. Tetapi pada umumnya pemakai berasal dari kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Karena merekalah yang memiliki uang relatif lebih banyak, sehingga mampu untuk membeli narkotika yang harganya cukup mahal. Selain dari itu mereka memiliki kebanggaan tersendiri apabila menjadi pemakai obat yang dapat merangsang dirinya untuk bertindak tanpa merasa takut kepada orang lain di sekitarnya. Hal yang demikian cenderung mendorong mereka memperbuat sesuatu yang negatif, yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya.

4. Tekanan kelompok

Tekanan kelompok menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika, oleh karena pada umumnya pelaku mengenal narkotika dari teman sepergaulan yang kemudian membentuk kelompok remaja secara spontan. Di sini kelompok berperan sebagai media yang memperkenalkan pemakaian narkotika kepada anggotanya, yang memang kebetulan ingin mencoba sesuatu yang belum pernah dirasakan. Jika sebelumnya hanya mendengar informasi narkotika itu enak, maka dengan tekanan kelompok membuat mereka menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

2.3.3 Upaya-upaya Penanggulangan

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan yang terorganisasi, keadaan ini telah sangat memprihatinkan terutama di kalangan remaja atau generasi muda. Sebab itu perlu dilakukan pencegahan secara saksama terarah dan terpadu, guna menyelamatkan generasi muda sebagai pelanjut masa depan bangsa dan negara.

Berbagai upaya penanggulangan dan pencegahan dapat ditempuh, yang menurut A.W. Widjaja (1986 : 75) yaitu:

"Penanggulangan dan pencegahan harus dilakukan dengan prioritas yang tinggi serta terpadu. Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga pelanggar menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi atau sebagai contoh bagi yang lainnya untuk tidak melakukan atau berbuat. Perlu pengamatan dan pengawasan terhadap bahaya narkotika dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja secara sungguh-sungguh dan tuntas, terpadu, berencana, berkesinambungan serta tindakan tegas tanpa pakuang bulu bagi para pelanggarnya dan penyalahgunaan narkotika ini".

Perlunya penanggulangan yang demikian itu oleh karena penyalahgunaan narkotika itu cenderung meluas. Selain meresahkan keluarga dan masyarakat, juga membuat sibuk para penegak hukum yang kadang-kadang sulit untuk menyelesaikan secara tuntas. Untuk itu perlu dimasyarakatkan cara pengawasan dan penanggulangan, agar diketahui oleh setiap guru, orang tua, pekerja sosial dan aparat instansi penegak hukum di tingkat daerah.

Kegiatan tersebut akan dapat menjaring calon korban, atau korban yang mulai kecanduan narkotika secara awal atau lebih dini. Dengan demikian mereka yang menjadi korban dan

memerlukan pertolongan akan segera ditolong. Hal ini merupakan upaya pencegahan (preventif). Sedangkan bagi mereka yang telah tergolong pecandu yang berat dan berada dalam kondisi ketergantungan narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi atau pemulihan (rehabilitatif) dengan memberikan perawatan yang intensif dalam rumah sakit. Setelah kesehatannya pulih kembali, barulah dilakukan pengurusan untuk penyelesaian perkaranya di pengadilan. Upaya penanggulangan yang demikian ini disebut repressif demi tegaknya hukum.

Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain menurut A.W. Widjaja (1986 : 79) bahwa:

"Salah satu cara untuk menanggulangi di kota-kota, telah diwujudkan Balai Penanggulangan ketergantungan Obat khususnya bagi para remaja. Beberapa pesantren juga telah berbuat demikian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja ini. Pada balai ini selain dilakukan pengobatan psikiatri, berupa bimbingan kejiwaan ditambah dengan bimbingan dan konseling termasuk pendidikan agama, budi pekerti, dan bimbingan keterampilan dan lain-lain. Maka dengan sendirinya Balai Penanggulangan Ketergantungan obat perlu tenaga para medis, dokter, psikolog, psikiater, dan para pendidik, khususnya dalam menganalisa pengembangan watak dan kepribadian bagi remaja".

Selain dari itu berbagai bentuk penanggulangan dan pencegahan dapat dilakukan, misalnya melalui pendidikan dan penyuluhan kesehatan mengenai ketergantungan narkotika. Bilamana dilakukan secara terarah, teratur dan berencana diharapkan akan dapat menghindarkan para remaja untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak masa depannya.

Dalam Pasal 32 UU No.9 Tahun 1976 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Orang tua atau wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya ke rumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang diperlukan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri kesehatan.
- (3) Syarat-syarat untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal ini menekankan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya narkotika, khususnya pecandu narkotika diperlukan pengikutsertaan masyarakat. Di samping itu orang tua atau wali harus tampil berperan lebih awal dalam meningkatkan pengawasan dan pemberian bimbingan kepada anak-anaknya yang sudah beranjak remaja dan dewasa.

Selanjutnya dalam Pasal 34 UU No.9 Tahun 1976 dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
- (2) Pembentukan susunan, tugas dan wewenang lembaga rehabilitasi yang tersebut dalam ayat (1), termasuk pendirian cabang-cabang di tempat-tempat yang diperlukan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikutsertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan itu baik milik pemerintah maupun swasta.

Pasal ini menekankan perlunya penanggulangan pecandu narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika, mereka harus diberikan pengobatan dan perawatan sebagai upaya

rehabilitasi. Lembaga rehabilitasi dapat didirikan baik oleh pemerintah maupun swasta, diutamakan di beberapa kota besar dan kecil yang tergolong disinyalir banyak pecandu narkotika.

Dalam Pasal 35 UU No.9 Tahun 1976 dinyatakan sebagai berikut:

"Guna menanggulangi penyalahgunaan narkotika Pemerintah dapat mengadakan kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara lain atau badan internasional yang menangani masalah ini".

Pasal ini menekankan bahwa untuk mencegah penyelundupan narkotika ke tanah air, maka pemerintah dapat menjalin hubungan kerja sama dengan salah satu negara (bilateral) misalnya Malaysia. Di samping itu juga pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan beberapa negara tetangga (multilateral) dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, misalnya dengan Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam.

Kerja sama yang demikian ini mutlak diperlukan, karena kejahatan penyalahgunaan narkotika sudah terorganisir dengan rapi baik secara nasional maupun internasional. Ini memerlukan kewaspadaan bagi pemerintah dan segenap penegak hukum, untuk itu perlu dipantau sedini dan seintensif mungkin agar tidak merajalelah di negara masing-masing.

Berlakunya UU No.9 Tahun 1976 juga merupakan salah satu upaya pencegahan, agar penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat ditindak dan diberikan sanksi pidana penjara yang berat, ataukah denda yang cukup tinggi.

2.4 Sanksi Hukum Atas Penyalahgunaan Narkotika

Begitu besar bahaya dan akibat yang dapat ditimbulkan atas penyalahgunaan narkotika, maka undang-undang memberi ancaman sanksi pidana yang berat atau denda yang tinggi. Ini dapat dilihat dalam Bab VIII Ketentuan Pidana UU No.9 Tahun 1976, yang di dalamnya terdapat 18 pasal yang mengatur ketentuan pidana atas penyalahgunaan narkotika, dimulai dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 53.

Dalam Pasal 38 undang-undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

"Membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) diancam dengan pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (7) ditambah dengan sepertiganya dengan ketentuan selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun".

Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi generasi muda yang akan datang, mengingat bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika adalah anak-anak yang belum cukup umur dan remaja yang sedang mencari identitas. Oleh karena itu setiap orang yang menyebabkan terjerumusnya anak-anak tersebut perlu dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi.

Adapun yang dimaksudkan anak yang belum cukup umur yaitu belum dewasa, yang menurut R. Soesilo (1986 : 151) sebagai berikut:

- "a. Pengertian belum dewasa berarti si pelaku belum berusia 21 tahun dan atau belum kawin menurut LN 1931-54 dan Pasal 330 BW, bila sudah kawin dan bercerai sekalipun usianya belum 21 tahun, ia tetap dianggap sudah dewasa.
- b.

- b. Si pelaku belum berusia 16 tahun. Dan terdapat tiga alternatif yang dapat dipilih Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku yang telah memenuhi syarat-syarat dari Pasal 45 KUHP yaitu:
- 1) Mengembalikan si pelaku kepada orang tuanya/walinya dengan tanpa dijatuh hukuman.
 - 2) Menyerahkan kepada negara untuk memperoleh didikan di lembaga yang khusus untuk itu.
 - 3) Dijatuh hukuman seperti biasa dengan pengecualian bahwa ancaman hukuman dikurangi sepertiganya".

Dalam konteks yang demikian ini hakim dapat menilai dan mempertimbangkan kemampuan akal dari si pelaku kejahatan yang belum dewasa. Jika ia belum dapat membedakan baik buruknya perbuatan itu, atau belum dapat memahami akibat perbuatannya yang menganggap penggunaan narkotika memiliki kebanggaan tersendiri bagi dirinya, maka bijaksana jika hakim mengembalikan si anak kepada orang tuanya tanpa dijatuh hukuman. Sebaliknya apabila si anak menyadari perbuatan yang dilakukannya, maka bijaksana jika hakim menyerahkan si anak kepada negara guna mendapat bimbingan dan pendidikan sebagai bekal masa depannya. Akan tetapi hakim dapat pula mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman penjara yang lebih ringan misalnya 1 atau 2 bulan kepada anak remaja bilamana dianggap perlu, karena telah mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya misalnya mengisap ganja dilarang keras dan melanggar peraturan yang berlaku.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa :

"Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatannya ketika umur belum 16 tahun, hakim boleh menentukan:
Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, tanpa pidana apapun; atau segera

memerintahkan kepada yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pada pasal 489, 490, 492, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana".

Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut, beberapa diantaranya kadang-kadang-kadang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau remaja, setelah mereka mulai mencoba-coba, kemudian ketagihan untuk mendapatkan narkotika. Hal tersebut mendorong mereka untuk berbuat kenakalan terhadap orang atau barang yang menimbulkan bahaya atau kerugian; dalam keadaan mabuk merintang di lalu lintas dan menggu keamanan dan ketertiban umum; membuat kegaduhan malam hari; lalai dari pekerjaan; membuat dan menjual benda-benda dokumen; menyobek dan merusak pemberitahuan pemerintah di depan atau di tempat umum; berpidato, menyanyi, mencoret-coret dan menggambar sesuatu yang melanggar susila; dan dalam keadaan mabok berada di jalan umum dan sebagainya.

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

"Belum cukup umur (*minderjarige*) adalah mereka yang belum mempunyai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Ketentuan di atas menghendaki dipenuhinya syarat usia pelaku, yakni untuk tindak pidana anak di bawah usia 16 tahun, dan untuk perbuatan perdata anak atau remaja berusia 21 tahun ke bawah dan belum pernah kawin. Jika sudah pernah kawin kemudian menduda atau menjanda meskipun belum

berusia 21 tahun tetap digolongkan sebagai orang dewasa di dalam pemidanaan. Orang-orang semacam ini sering ditemukan bergabung dalam kelompok remaja yang melakukan penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka dapat diancam dengan sanksi pidana yang berat.

Dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.9 Tahun 1976 dinyatakan bahwa :

Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (1):

- a. Dipidana dengan penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Koka atau tanaman Ganja.
- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun, dan denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) apabila perbuatan tersebut menyangkut tanaman Papaver.

Ancaman sanksi pidana tersebut menunjukkan bahwa, semakin tinggi nilai narkotika yang disalahgunakan semakin berat pula hukumannya. Adapun larangan dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.9 Tahun 1976 yaitu:

Dilarang secara tanpa hak menanam atau memelihara, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan ataukah menguasai tanaman Papaver, tanaman Koka atau tanaman Ganja.

Adapun ancaman pidana yang paling ringan diatur dalam Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 berbunyi:

Barang siapa melanggar Pasal 23 ayat (7):

- a. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut daun Koka atau tanaman ganja.
- b. Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 tahun apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya.

Mengenai larangan Pasal 23 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 yaitu: "Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri".

B A B 3

DATA DAN PEMBAHASAN

3.1 Data Kepolisian

Dari hasil penelitian lapangan (field research) diperoleh data dari Komando Kepolisian Republik Indonesia Kota Besar (Koptabes) Ujung Pannang, yang memperlihatkan angka-angka penyalahgunaan narkotika baik yang dilakukan oleh remaja maupun orang dewasa di Kotamadya Ujung Pandang. Data tersebut cenderung meningkat setiap tahun khususnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, yakni 1989-1993.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika di daerah ini, dapat ditelusuri dari beberapa aspek yakni tingkat umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan status sosial atau profesinya. Kesemuanya itu dapat dijelaskan dalam tiga paragraf bahasan berikut ini.

3.1.1 Tingkat Umur dan Jenis Kelamin Pelaku

Penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang dilakukan oleh hampir semua golongan umur, mulai dari anak-anak di bawah umur 16 tahun, remaja dan orang dewasa. Mereka terlibat dalam penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, kurangnya perhatian orang tua dalam pembinaan anak, pengaruh pergaulan remaja elit, dan berkembangnya tempat-tempat hiburan malam di daerah ini dan sebagainya.

Adapun perincian jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Kotamadya Ujung Pandang tahun 1989 - 1993 menurut tingkat umur dan jenis kelamin, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Perincian Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Tingkatan Umur dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang, Tahun 1989-1993

Tingkat Umur	1989		1990		1991		1992		1993	
	Lk	Pr								
Di bawah 16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - 18	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
19 - 21	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-
22 - 24	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
25 - 27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
28 - 29	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30 - 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 - 35	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
36 - 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 - 41	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
42 - 44	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 keatas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :	3	-	4	-	4	1	3	-	6	-

Sumber: Sat Bimmas Poltabes Ujung Pandang, Tahun 1994

Angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan fluktuasi perkembangan jumlah pelaku penyalahgunaan narkoba di Kotamadya Ujung Pandang dalam kurun waktu tahun 1989-1993.

Penanggulangan tersebut telah berhasil menekan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi 3 orang pada tahun 1992 semuanya laki-laki, yang masing-masing berusia 19, 22 dan 28 tahun. Meskipun demikian masih perlu diberikan pembinaan dan penyuluhan yang intensif, agar para remaja di daerah ini tidak terjerumus dalam perbuatan tidak terpuji dan tercela itu.

Meskipun para petugas telah meningkatkan kewaspadaan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di daerah ini, namun hasilnya belum menggembirakan oleh karena pada tahun 1993 jumlah pelaku meningkat menjadi 6 orang di atas kapal KM. Umsini yang berlabuh di Pelabuhan Samudera Makassar, semuanya laki-laki penduduk Kotamadya Ujung Pandang. Para pelaku tersebut masing-masing berusia 19, 21, 22, 24, 25 dan 27 tahun. Mereka adalah pemuda, pelajar dan mahasiswa. Kasus ini cukup memprihatinkan baik petugas maupun para orang tua mereka, sehingga diperlukan kerja sama para petugas dari instansi terkait dengan para orang tua. Dari 6 orang pelaku tersebut, ada 2 orang melarikan diri yang identitasnya telah diketahui sehingga menjauhi buronan polisi.

Melihat tingkat umur para pelaku penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu tersebut, pada umumnya berusia remaja bahkan ada yang tergolong sebagai anak berusia di bawah 16 tahun. Karena itu tidak semua pelaku diselesaikan dengan proses hukum melalui kejaksaan dan pengadilan, tetapi diselesaikan di poltabes Ujung Pandang.

3.1.2 Tingkat Pendidikan Pelaku

Ditinjau dari segi tingkat pendidikan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Perincian Jumlah Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang Tahun 1989-1993.

Tingkat Pendidikan	1989		1990		1991		1992		1993	
	Lk	Pr								
1. S-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. D-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. SLTA	1	-	2	-	2	-	2	-	4	-
4. SLTP	1	-	1	-	1	1	-	-	2	-
5. SD	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Jumlah:	3	-	4	-	4	1	3	-	6	-

Sumber: Sat Bimmas Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Tahun 1994.

Melihat angka-angka dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 3 orang pelaku penyalahgunaan narkotika pada tahun 1989 masing-masing berpendidikan SLTA, SLTP, dan SD. Sedangkan tingkat pendidikan pelaku pada tahun 1990 masing-masing 2 orang SLTA, 1 orang SLTP, dan 1 orang berpendidikan SD. pada tahun 1991 terdapat 2 orang SLTA dan 2 orang SLTP, serta seorang berpendidikan SD. Adapun pelaku pada tahun 1992 masing-masing 2 orang berpendidikan SLTA, dan hanya seorang berpendidikan SD.

Sedangkan pada tahun 1993 pelaku penyalahgunaan narkotika berjumlah 6 orang, masing-masing 2 orang yang berijazah SLTA dan 4 orang berijazah SLTP.

Selama kurun waktu lima tahun 1989-1993 tidak ada pelaku yang berijazah S-1 dan D-3, akan tetapi yang berijazah SLTA ada yang berstatus mahasiswa. Hal ini cukup memprihatinkan karena merusak citra almamater, sehingga perlu ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Status Sosial Ekonomi Pelaku

Ditinjau dari segi status sosial ekonomi para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut di atas, perinciannya dapat disajikan menurut jenis kelamin dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Perincian Jumlah pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Status Sosial ekonomi dan Jenis Kelamin di Kotamadya Ujung Pandang, Tahun 1989-1993.

Status Sosial Ekonomi	1989		1990		1991		1992		1993	
	Lk	Pr								
1. Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Pedagang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Pelajar	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-
4. Mahasiswa	1	-	-	-	1	-	-	-	4	-
5. Penganggur	1	-	2	-	2	1	2	-	1	-
Jumlah :	3	-	4	-	4	1	3	-	6	-

Sumber: Sat Himmas Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Tahun 1994.

Angka-angka pada Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa, para pelaku penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang dalam kurun waktu lima tahun 1989-1993 yang paling banyak adalah penggur 9 orang, mahasiswa 6 orang, dan pelajar juga 6 orang. Data ini memberikan suatu indikasi bahwa penyalahgunaan narkotika di daerah ini sangat memprihatinkan, oleh karena para pelakunya remaja penganggur yang pada gilirannya telah menjangkiti sebagian kecil mahasiswa yang kurang berprestasi, dan pelajar yang sering bolos tidak mengikuti pelajaran di sekolah.

Kalau kondisi yang demikian itu tidak segera ditanggulangi secara preventif dan repressif, akan membawa dampak netif yang lebih luas dan mungkin semakin banyak mahasiswa dan pelajar yang terjerumus karena prustrasi dari ketidakberhasilannya dalam menyelesaikan studi. Hal tersebut memang patut mendapat perhatian serius baik daripada petugas maupun para orang tua di rumah, agar angka peningkatan jumlah pelaku penyalahgunaan narkotika minimal dapat ditekan, bahkan harus dihilangkan.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang terpadu dan terarah. Keterpaduan pembinaan itu harus melibatkan segenap aparat dari instansi yang terkait di tingkat daerah seperti Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain-lain. Sedangkan pembinaan yang terarah yaitu pada sasaran pelajar, mahasiswa, kelompok remaja, tempat-tempat hiburan dan sebagainya.

3.2 Data Kejaksanaan

Sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab terdahulu bahwa, tidak semua kasus penyalahgunaan narkotika yang telah terjaring dalam razia oleh petugas Sat Bimmas Poltabes Ujung Pandang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dilanjutkan dan diselesaikan pada Pengadilan Negeri. Akan tetapi sebagian pelaku diselesaikan di Poltabes dengan pertimbangan bahwa, ada pelaku yang masih tergolong di bawah usia 16 tahun dan beberapa alasan lainnya.

Adapun kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, penyidikan pertama diselesaikan di Poltabes Ujung Pandang. Para pelaku diadukan melakukan delik menurut Pasal-pasal 23, 24, dan 36 UU No.9/1976 dan Pasal 55, 56, dan 60 KUHP. Semua berkas perkara yang diterima Kejaksaan Negeri Ujung Pandang diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHP, untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang.

Dalam proses penyidikan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika tersebut, berita acara yang diterima segera dipelajari oleh Kejaksaan Negeri guna menyusun dakwaan kepada para pelakunya. Pelimpahan setiap kasus kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang dilakukan dalam waktu singkat dan cepat, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KUHP. Adapun perincian kasus-kasus yang dapat diselesaikan pelimpahannya kepada Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang

untuk diperiksa dan diadili, dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perincian Jumlah Kasus penyalahgunaan Narkotika Yang Dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1989-1993.

No.	Keterangan	1989	1990	1991	1992	1993
1.	Berkas kasus yang diterima dari Poltabes Ujung Pandang:	-	-	1	1	3
2.	Berkas kasus yang selesai diproses penuntutannya:	-	-	1	1	3
3.	Berkas kasus yang tertunda penyelesaian penuntutannya:	-	-	-	-	-

Sumber: Sat Bimmas Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Tahun 1994.

Angka-angka dalam tabel di atas menunjukkan bahwa, tidak ada kasus penyalahgunaan narkotika yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Ujung Pandang pada tahun 1989 dan 1990, oleh karena semua pelaku pada tahun tersebut diselesaikan di Poltabes Ujung Pandang.

Adapun berkas kasus penyalahgunaan narkotika yang diterima Kejaksaan Negeri Ujung Pandang pada tahun 1991 dan 1992 masing-masing 1 kasus, setiap kasus terdiri dari 2 orang pelaku. Berkas kasus tersebut semuanya dapat diselesaikan penuntutannya, kemudian dilimpahkan kepada

Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang untuk diperiksa dan diselesaikan putusannya.

Berkas yang masuk pada tahun 1993 meningkat menjadi 3 kasus, setiap kasus terdiri atas seorang pelaku yang didakwa dan dituntut secara terpisah. Semuanya telah diselesaikan penuntutannya di Kejaksaan Negeri untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak ada penundaan berkas penuntutan dalam tahun tersebut guna mempercepat persidangan pengadilan.

Kebijaksanaan Kejaksaan Negeri Ujung Pandang mempercepat penyelesaian berkas penuntutan para pelaku penyalahgunaan narkotika, dimaksudkan agar proses pemeriksaan para pelaku di persidangan pengadilan lebih cepat dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Di samping itu, juga dengan pertimbangan bahwa para pelaku pada umumnya pelajar dan mahasiswa masih diharapkan dapat memperbaiki atau merubah kelakuannya, agar dapat menjadi manusia yang berguna di masa depan.

Penundaan penyelesaian berkas penuntutan kasus penyalahgunaan narkotika di Kejaksaan Negeri Ujung Pandang selama dalam kurun waktu tersebut tidak ada, sehingga sangat membantu dalam melancarkan proses pemeriksaan hakim untuk menjatuhkan putusan. Tuntutan para jaksa menurut pasal yang didakwakan dengan ancaman sanksi pidana penjara atau kurungan dan denda, yang putusannya tergantung pada pertimbangan hukum dewan hakim yang memeriksa dan mengadilinya di persidangan pengadilan.

3.3 Data Pengadilan

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh remaja dan telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, setiap tahun seluruhnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu tersebut. Pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku yang masih remaja sedikit lebih ringan jika dibanding dengan orang dewasa, yang bervariasi menurut berat-ringannya pelanggaran hukum yang dilakukan.

Para hakim yang mengadili kasus-kasus tersebut tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) KUH Pidana. Berarti pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa yang berusia remaja itu, sedikit lebih ringan jika dibanding dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa yang melakukan delik yang sama.

Selain dari itu para hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan para terdakwa yang masih tergolong usia remaja. Adapun hal-hal yang dapat meringankan antara lain usia yang masih muda, belum pernah dinukum, dan sebagainya. Karena itu tidaklah mengherankan apabila data pengadilan atas kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dijatuhi pidana penjara, kurungan dan denda yang ringan karena pelakunya tergolong remaja.

Menegenai pelimpahan berkas kasus-kasus tersebut dari Kejaksaan Negeri dan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Perincian Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang diselesaikan Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1989-1993.

Tahun	Terpidana	Putusan Pidana Penjara		
		Tahun	Bulan	Hari
1989	-	-	-	-
1990	-	-	-	-
1991	1	-	1	10
1992	1	1	2	-
1993	1	-	1	10
	2	-	1	12
	1	-	1	-

Sumber: Sat Bimmas Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Tahun 1994.

Angka-angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun tersebut terpidana berjumlah 6 orang, yakni 1 orang pada tahun 1991 yang dipidana selama 10 hari, dan 1 orang pada tahun 1992 yang dipidana selama 1 tahun 2 bulan. Berikutnya 4 orang terpidana pada tahun 1993 yang dipidana penjara antara 1 bulan sampai dengan 1 bulan 12 hari.

Pidana penjara yang dijatuhkan para Hakim Pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dipotong selama dalam penahanan. Para terpidana yang telah ditahan kurang lebih sebulan segera dibebaskan, dengan demikian berarti para terpidana yang berstatus mahasiswa sudah dapat mengikuti pelajaran di sekolah masing-masing.

Tabel 5. Perincian Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Yang diselesaikan Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Tahun 1989-1993.

Tahun	Terpidana	Putusan Pidana Penjara		
		Tahun	Bulan	Hari
1989	-	-	-	-
1990	-	-	-	-
1991	1	-	1	10
1992	1	1	2	-
1993	1	-	1	10
	2	-	1	12
	1	-	1	-

Sumber: Sat Bimmas Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang, Tahun 1994.

Angka-angka pada tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu lima tahun tersebut terpidana berjumlah 6 orang, yakni 1 orang pada tahun 1991 yang dipidana selama 10 hari, dan 1 orang pada tahun 1992 yang dipidana selama 1 tahun 2 bulan. Berikutnya 4 orang terpidana pada tahun 1993 yang dipidana penjara antara 1 bulan sampai dengan 1 bulan 12 hari.

Pidana penjara yang dijatuhkan para Hakim pengadilan Negeri Kelas I Ujung Pandang dipotong selama dalam penahanan. Para terpidana yang telah ditahan kurang lebih sebulan segera dibebaskan, dengan demikian berarti para terpidana yang berstatus mahasiswa sudah dapat mengikuti pelajaran di sekolah masing-masing.

3.4 Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang dalam dekade tahun 1989-1993, menurut data dan informasi dari Poltabes Ujung Pandang sebagai berikut:

- 1) Adanya oknum yang tidak bertanggung jawab berhasil mengedarkan narkotika di kalangan remaja pada tempat-tempat hiburan dan kawasan pemukiman elit, sehingga beberapa remaja berhasil diperdaya.
- 2) Masuknya beberapa wisatawan asing yang kadang-kadang membawa narkotika untuk digunakan sendiri di tempat penginapannya, akan tetapi sebagian barang yang dibawanya dijual kepada orang-orang tertentu yang menjadi pengedar.
- 3) Pengaruh lingkungan pergaulan di kalangan remaja elit yang mampu membeli narkotika meskipun harganya mahal, dengan maksud untuk menenangkan fikirannya yang selalu dilanda frustrasi, di samping itu juga untuk mendapatkan uang yang lebih banyak sehingga terlibat sindikat perdagangan narkotika.
- 4) Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja, khususnya orang tua yang kedua-duanya bekerja dan sibuk hingga petang hari bahkan sampai malam hari. Hal ini membuat peluang bagi putra-putrinya kehilangan perhatian dan kasih sayang, sehingga terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang cenderung meningkat setiap tahun, maka Kepolisian Republik Indonesia Kota Besar Ujung Pandang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan para remaja di tempat-tempat yang dianggap rawan dengan gangguan keamanan seperti, tempat hiburan malam, hotel-hotel, penjualan minuman keras, dan kawasan pemukiman elit yang disinyalir sering ditempati melakukan transaksi ✓
- 2) Melakukan pemantauan secara tidak langsung terhadap para wisatawan asing yang berkunjung ke daerah ini, guna mencegah agar tidak menggunakan narkoba di tempat-tempat penginapannya, atau di tempat-tempat yang menjadi obyek tujuan wisata di daerah ini.
- 3) Membina dan mengarahkan para remaja melalui pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan seperti, remaja masjid, kelompok pencinta alam, perkumpulan berbagai cabang olah raga, pembentukan sanggar seni, dan lain-lain.
- 4) Memberikan penerangan kepada para orang tua, guru dan tokoh-tokoh masyarakat agar selalu mengikuti perkembangan jiwa dan minat anak remaja agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan obat keras lainnya.

3.4 Analisis Hukum Tentang Kenakalan Remaja Dengan Penyalahgunaan Narkotika di Atas Kapal KM. Umsini (Putusan PN.Uj.Pdg No.25, 26 dan 27/Pid.B/PTS/1993)

3.4.1 Duduk Perkara

Pada hari Selasa tanggal 22 Desember 1992 sekitar jam 10.30 WIB, dalam pelayaran dari Jakarta ke Ujung Pandang di atas kapal KM. Umsini. Enam orang saksi masing-masing Kapten Pol. AM. Fakaubun, Kepala KPPP Laut Polda Irian Jaya di Jayapura; Serka Supriyanto, anggota Brimob Polda Irian Jaya; Serka A. Koroa, anggota Brimob Kotaraja Jayapura; Serka Sudarsono, anggota KU Polda Irian Jaya; Marius Bopitana, anggota KPLP Jayapura; dan Welen Ayomi, Koni Jayapura. Mereka telah menangkap lima orang pelaku pengisap ganja dan obat keras masing-masing ialah Anwar Bachrum, 19 tahun, mahasiswa, pekerjaan tidak ada, alamat Gunung Sari Ujung Pandang; Imran Nurdin, 24 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Tamalate III/333 Ujung Pandang; Andi Reza P, 24 tahun, wiraswasta, alamat Jl. Gunung Nona No.46 Ujung Pandang; Abd. Haris Daud, 19 tahun, mahasiswa, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Dulukunyi No.12 Ujung Pandang; Arnold Lengkong, 24 tahun, mahasiswa, pekerjaan tidak ada, alamat Jl. Andi Tonro No.9 Ujung Pandang.

Para pelaku tersebut kedatangan mengisap ganja dan membawa obat keras sambil minum-minum bir dalam kafetaria kapal pada Dek III KM. Umsini. Pada saat saksi melihat cara-cara pelaku mengisap bungkus-kertas yang digulung dan

menyerupai rokok sehingga dengan mudah dicurigai. Karena itu maka saksi AM. Falaubun bersama kelima saksi lainnya mendekati para pelaku sekaligus menangkapnya, dan menyita barang-barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Setelah tiba di Pelabuhan Makassar Ujung Pandang, kelima pelaku diserahkan kepada Komando KPPP Makassar untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut. Para pelaku tersebut diterima bersama barang-barang bukti, sedangkan para saksi yang menangkapnya tidak sempat diambil keterangannya secara tertulis, karena mereka semuanya para penumpang menuju Jayapura dan waktu transit KM. Umsini di Ujung Pandang sangat singkat. Karena itu pengusutan lebih lanjut dilakukan para petugas Komando KPPP Makassar, untuk dilimpahkan kepada Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang.

3.4.2 Dakwaan Penuntut Umum

Penyelesaian kasus ini dibagi menjadi tiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum masing-masing Mustapeng Rachman, S.H, Dasril Rakhim, S.H, dan Bayuris Lisy Maajid, S.H. dengan dakwaan dan tuntutan sebagai berikut:

1. Terdakwa Pertama

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mustapeng Rachman, S.H, dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang No. 03/Rpk.sus.3/2/1993 tanggal 10 Maret 1993, berbunyi:

"Banwa terdakwa Arnold Lengkong bersama-sama dengan teman-teman yakni, Andi Reza (melarikan diri di KPPP Makassar), Anwar Bachrum, Imran Nurdin, Abd. Haris

Daud (perkaranya disidangkan secara terpisah), pada tanggal 22 Desember 1992 sementara dalam pelayaran Jakarta ke Ujung Pandang dengan KM. Umsini, sekitar jam 10.30 wita di kafetaria KM. Umsini, terdakwa Arnold dan teman-temannya minum-minum bir, kemudian datang Didi (melarikan diri) langsung berbicara dengan Arnold Lengkong kemudian teman-teman lainnya. Setelah itu Didi bersama Andi Reza keluar dari bar, tidak lama mereka kembali, dan Anwar Bachrum langsung didekati oleh Andi Reza dan minta uang sebanyak Rp.1.000,00 untuk membeli minuman bir, dan selanjutnya kepada Imran Nurdin, Abd. Haris Daud, dan terdakwa Arnold Lengkong. Uang tersebut bukan dipakai membeli minuman tetapi untuk membeli rokok gulungan kecil berisi daun ganja. Dari lima berteman terkumpul uang Rp.5.000,00 dapat membeli 4 gulungan rokok ganja. Kemudian Didi membakar 1 batang, lalu dibagikan kepada Andi Reza, selanjutnya kepada terdakwa Arnold Lengkong, selanjutnya kepada Imran Nurdin, Anwar Bachrum, dan Abd. Haris Daud. Selesai 1 batang Andi Reza membakar lagi sebatang tetapi belum sempat diisap oleh terdakwa Arnold Lengkong, dkk, telah tertangkap oleh saksi AM. Fakaubun, Polri Irian Jaya, karena dari tadi ia memperhatikan terdakwa dengan teman-temannya mengisap rokok secara bergantian sehingga mudah dicurigai. Kemudian sisa 2 batang yang lainnya dibuang ke laut oleh Andi Reza sebagai upaya untuk menghilangkan barang bukti.

Perbuatan terdakwa Arnold Lengkong tersebut melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"

Oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arnold Lengkong bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkoba berupa ganja bagi dirinya sendiri secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, potong selama dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja seberat 0,0616 gram tetap disimpan di Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang untuk barang bukti perkara Abd. Haris Daud, Imran Nurdin dan Anwar Bachrum.

4. Menyatakan bahwa terdakwa Arnold Lengkong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 1993 di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Terdakwa Kedua

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bayuris Lisy Madjid, S.H, dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang No.01/Rpk.Sus.3/2/1993 tanggal 20 Maret 1993, berbunyi:

"Bahwa terdakwa Anwar Bahrum bersama dengan lelaki Arnold Lengkong, Andi Reza, Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin (keempatnya juga diadili dalam perkara yang terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tanggal 22 Desember 1992 kira-kira pukul 10.00 Wita, di cafetaria Dek III KM. Umsini dalam pelayaran Jakarta-Ujung Pandang, dengan tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan bagi terdakwa pertama. Salah seorang penumpang kapal yakni AM. Fakaubun, anggota Polri dari Komando KPPP Irian Jaya yang semula telah memperhatikan dan mencurigai terdakwa Anwar Bahrum bersama teman-temannya sedang mengisap sebatang rokok gulungan kecil secara bergantian, sehingga dengan mudah disergap dan ditangkap oleh saksi bersama beberapa saksi lainnya. Kemudian ditahan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) kapal untuk pengusutan lebih lanjut. Dalam penahanan tersebut telah berhasil disita barang bukti berupa sisa rokok daun ganja yang belum habis diisap, serta 2 batang lainnya tidak sempat disita karena dibuang ke laut oleh lelaki Didi (tidak tertangkap dan berhasil melarikan diri). Setelah kapal bersandar di pelabuhan Ujung Pandang, terdakwa dan teman-temannya diserahkan kepada Komando.KPPP Makassar.

Perbuatan terdakwa Anwar Bachrum tersebut, melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No. 9 Tahun 1976 LN No.57 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

4. Menyatakan bahwa terdakwa Arnold Lengkong membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 1993 di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Terdakwa Kedua

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Bayuris Lisy Madjid, S.H, dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang No.01/Rpk.Sus.3/2/1993 tanggal 20 Maret 1993, berbunyi:

"Bahwa terdakwa Anwar Bahrum bersama dengan lelaki Arnold Lengkong, Andi Reza, Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin (keempatnya juga diadili dalam perkara yang terpisah), baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada tanggal 22 Desember 1992 kira-kira pukul 10.00 Wita, di cafetaria Dek III KM. Umsini dalam pelayaran Jakarta-Ujung Pandang, dengan tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan bagi terdakwa pertama. Salah seorang penumpang kapal yakni AM. Fakaubun, anggota Polri dari Komando KPPP Irian Jaya yang semula telah memperhatikan dan mencurigai terdakwa Anwar Bahrum bersama teman-temannya sedang mengisap sebatang rokok gulungan kecil secara bergantian, sehingga dengan mudah disergap dan ditangkap oleh saksi bersama beberapa saksi lainnya. Kemudian ditahan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) kapal untuk pengusutan lebih lanjut. Dalam penahanan tersebut telah berhasil disita barang bukti berupa sisa rokok daun ganja yang belum habis diisap, serta 2 batang lainnya tidak sempat disita karena dibuang ke laut oleh lelaki Didi (tidak tertangkap dan berhasil melarikan diri). Setelah kapal bersandar di pelabuhan Ujung Pandang, terdakwa dan teman-temannya diserahkan kepada Komando.KPPP Makassar.

Perbuatan terdakwa Anwar Bachrum tersebut, melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No. 9 Tahun 1976 LN No.37 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP".

Menuntut agar supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa Anwar Bachrum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menggunakan narkoba berupa ganja bagi dirinya sendiri dan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9/1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Anwar Bachrum dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari, potong selama dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa daun ganja seberat 0,0616 gram tetap disimpan di Kejaksaan Pelabuhan Ujung Pandang barang bukti perkara Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin.
- 4) Menyatakan terdakwa Anwar Bachrum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00".

Tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 20 Maret 1993, di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan menyidik perkara terdakwa kedua dalam kasus penyalangunaan narkoba tersebut.

3. Terdakwa Ketiga dan Keempat

Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dasril Rakhim, S.H, dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang No.02/Rpk.Sus.3/2/1993, tanggal 25 Pebruari 1993, berbunyi:

"Bahwa terdakwa Abd. Haris Daud, dan Imran Nurdin T, bersama dengan lelaki Anwar Bachrum, Arnold Lengkong dan Andi Reza, (ketiga lelaki tersebut perkaranya dispilit); baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 1992 antara pukul 10.00 sampai dengan 12.30 Wita, di cafetaria Deck III KM. Umsini dalam pelayaran dari Jakarta ke Ujung Pandang dan sudah termasuk wilayah perairan Selat Makassar sebagai daerah hukum Peng-

adilan Negeri Ujung Pandang, secara bersama-sama tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya, yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang diuraikan pada terdakwa pertama. Salah seorang penumpang kapal yaitu AM. Fakaubun (anggota Polri KPPP Irian Jaya) sebagai saksi, yang sejak semula telah mengamati dan mencurigai terdakwa beserta teman-temannya mengisap rokok secara bergantian di tempat tersebut. Di antara mereka ada yang berkelahi sehingga diamankan oleh Satpam KM. Um-sini, sisa rokok ganja yang tidak habis dihisap jatuh di atas meja dan diambil sebagai barang bukti oleh saksi, dan 2 batang lainnya dibuang ke laut oleh lelaki Didi (tidak tertangkap). Kemudian terdakwa bersama teman-temannya diamankan oleh Satpam kapal, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPP Makassar setelah kapal bersandar di Pelabuhan Ujung Pandang, karena terdakwa diketemukan mengisap atau menggunakan rokok yang mengandung narkotika tanpa hak. Padahal pemakaian narkotika itu hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Selain sisa rokok ganja yang telah disita juga telah disita dari salah seorang teman terdakwa obat keras merek NIPAN sebanyak 23 papan, dan serbuk warna putih dalam botol merek The Glanivent. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menyatakan bahwa, barang bukti pertama berupa ganja yang tergolong narkotika, barang bukti kedua obat merek NIPAN yang mengandung senyawa Nitrogen termasuk golongan obat keras, dan barang bukti ketiga senyawa Natrium tetapi tidak termasuk narkotika dan juga tidak termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin tersebut, melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 dan jo Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 KUH Pidana.

Menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Haris Daud, dan Imran Nurdin bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 Lembaran Negara No.37/1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja seberat 0,0616 gram dan 23 papan obat keras ditahan untuk digunakan dalam perkara lain.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00.

adilan Negeri Ujung Pandang, secara bersama-sama tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya, yang dilakukan dengan cara sebagaimana yang diuraikan pada terdakwa pertama. Salah seorang penumpang kapal yaitu AM. Fakaubun (anggota Polri KPPP Irian Jaya) sebagai saksi, yang sejak semula telah mengamati dan mencurigai terdakwa beserta teman-temannya mengisap rokok secara bergantian di tempat tersebut. Di antara mereka ada yang berkelahi sehingga diamankan oleh Satpam KM. Umsini, sisa rokok ganja yang tidak habis dihisap jatuh di atas meja dan diambil sebagai barang bukti oleh saksi, dan 2 batang lainnya dibuang ke laut oleh lelaki Didi (tidak tertangkap). Kemudian terdakwa bersama teman-temannya diamankan oleh Satpam kapal, untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas KPPP Makassar setelah kapal bersandar di Pelabuhan Ujung Pandang, karena terdakwa diketemukan mengisap atau menggunakan rokok yang mengandung narkotika tanpa hak. Padahal pemakaian narkotika itu hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Selain sisa rokok ganja yang telah disita juga telah disita dari salah seorang teman terdakwa obat keras merek NIPAN sebanyak 23 papan, dan serbuk warna putih dalam botol merek The Glanivent. Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik menyatakan bahwa, barang bukti pertama berupa ganja yang tergolong narkotika, barang bukti kedua obat merek NIPAN yang mengandung senyawa Nitrogen termasuk golongan obat keras, dan barang bukti ketiga senyawa Natrium tetapi tidak termasuk narkotika dan juga tidak termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin tersebut, melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) Uu No.9 Tahun 1976 dan jo Pasal 55 ayat (1) sub ke-1 KUH Pidana.

Menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Haris Daud, dan Imran Nurdin bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 Lembaran Negara No.37/1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (limabelas) hari dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa daun ganja seberat 0,0616 gram dan 23 papan obat keras digunakan dalam perkara lain.
4. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar...

Tuntutan pidana ini dibacakan dan diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 1993 di depan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

3.4.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili kasus penyalahgunaan narkotika di atas KM. Umsini tersebut, setelah memeriksa dan menganalisa dakwaan dan tuntutan ketiga jaksa penuntut umum dalam tiga perkara tersebut, telah mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa ternyata berfokus pada pasal-pasal yang sama.

Pembuktian unsur-unsur atas pasal-pasal yang didakwakan oleh para jaksa penuntut umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Untuk Terdakwa Pertama

Pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 dan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, masing-masing sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 berbunyi:

"Dilarang secara tanpa hak menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri".
 "pembuktian atas pelanggaran ayat ini nampak bahwa, terdakwa Arnold Lengkong baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan keempat temannya masing-masing : Andi Reza, Anwar Bachrum, Abu Haris Daud dan Imran Nurdin, pada tanggal 22 Desember 1992 dalam pe-

layaran Jakarta-Ujung Pandang dengan KM. Umsini, sekitar jam 10.30 Wita di Deck II Cafeteria, sementara minum-minum bir datang Didi dan langsung berbicara dengan Arnold Lengkong kemudian teman-teman lainnya. Hasil pembicaraan sepakat mengumpulkan uang Rp.5.000,00 untuk membeli bir, ternyata digunakan untuk membeli 4 gulungan rokok berisi daun ganja. Kemudian Didi membakar 1 batang kemudian diberikan kepada Andi Reza untuk diisap, lalu diberikan kepada terdakwa Arnold Lengkong dan seterusnya kepada Anwar Bachrum, Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin. Selesai 1 batang Andi Reza membakar lagi sebatang, tetapi belum sempat diisap oleh terdakwa Arnold Lengkong dkk, langsung ditangkap oleh saksi AM. Fakauon anggota Polri KPPP Irian Jaya yang juga sebagai penumpang kapal penumpang kapal tersebut, dan diserahkan pada petugas satuan pengamanan kapal bersama barang bukti berupa sisa rokok daun ganja yang belum habis diisap, 23 papan obat keras merek NIPAN, dan serbuk putih dalam botol yang bertuliskan The Glanivent.

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menimbang bahwa, unsur-unsur Pasal 25 ayat (7) UU No.7 tahun 1976 yang didakwakan telah terbukti dengan menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Bachrum, memberikan kesaksian di bawah sumpah menerangkan bahwa, saksi terdakwa yaitu Arnold Lengkong, saksi mengakui mengisap ganja secara bersama-sama dengan terdakwa dan teman-temannya di atas kapal KM. Umsini pada tanggal 22 Desember 1992 dibeli dari lelaki Didi seharga Rp.5.000,00, dengan cara patungan, saksi bersama terdakwa hanya mencoba-coba untuk pertama kalinya mengisap ganja, saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di muka penyidik adalah benar.
2. Saksi Abd. Haris Daud, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa, benar saksi mengenal terdakwa sebagai teman, saksi mengakui mengisap ganja bersama hanya mencoba-coba, saksi mengakui mengisap ganja bersama-sama temannya di atas kapal KM. Umsini pada tanggal 22 Desember 1992 dibeli dari Didi dengan harga Rp.5.000,00 secara patungan, saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di muka penyidik adalah benar, dan baru pertama kali mengisap ganja.
3. Saksi Imran Nurdin, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwa, saksi kenal terdakwa Arnold Lengkong, sewaktu bertemu di atas KM. Umsini pada saat minum bir di atas kapal, saksi mengakui baru pertama kali mengisap ganja, saksi mengakui ganja itu

dibeli secara patungan bersama terdakwa Arnold Lengkong dan teman-teman lainnya dan saksi membenarkan hasil pemeriksaan penyidik dari KPPP Makassar.

Kesaksian-kesaksian yang dikemukakan oleh para saksi tersebut di atas, dibenarkan dan diperkuat oleh keterangan terdakwa Arnold Lengkong di bawah sumpah bahwa, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa mengakui bahwa ia baru pertama kali mengisap ganja karena ia ingin mencoba-coba, terdakwa mengakui bahwa ia membeli ganja di atas KM. Um-sini secara patungan dengan teman-temannya para penumpang kapal bernama Didi, terdakwa mengakui semua keterangan yang telah diberikan di muka penyidik KPPP Makassar adalah benar, dan terdakwa mengakui pula semua keterangan saksi-saksi melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Oleh karena kesaksian-kesaksian para saksi telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, yang diperkuat oleh keterangan tersebut adalah benar, maka Pasal 23 ayat (7) telah terbukti, begitu pula jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 dapat diterapkan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana penjara dengan ancaman bahwa:

"Barang siapa melanggar pasal 23 ayat (7), dipidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun, apabila perbuatan tersebut menyangkut daun koka atau tanaman ganja, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun, apabila perbuatan tersebut menyangkut narkotika lainnya".

Tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, berbunyi:

"Dipidana sebagai pemuat sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan".

2. Pertimbangan Hukum Untuk Terdakwa Kedua

Pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa kedua, sama dengan terdakwa pertama bahwa, terdakwa Anwar Bachrum bersama-sama dengan teman-temannya yakni Arnold Lengkong, Andi Reza, Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin.

"Pada tanggal 22 Desember 1992 dalam pelayaran Jakarta-Ujung Pandang dengan KM. Umsini di Deck III kafetaria kapal sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa Anwar Bachrum dan teman-temannya minum bir tiba-tiba datang lelaki Didi langsung berbicara dengan Arnold Lengkong kemudian dengan teman-teman terdakwa lainnya. Kemudian Didi dan Andi Reza keluar dari bar sebentar dan tidak lama mereka kembali langsung mendekati terdakwa, dan teman-temannya yang lain, mereka sepakat mengumpulkan uang Rp.5.000,00 untuk membeli bir, ternyata dibelikan rokok yang berisi ganja 4 batang dalam gulungan kecil. Kemudian Didi membakar 1 batang lalu diberikan kepada Andi Reza dan setelah diisap diberikan kepada Arnold Lengkong, seterusnya kepada terdakwa Anwar Bachrum, Abd. Haris Daud, terakhir Imran Nurdin. Selanjutnya Andi Reza membakar satu batang lagi untuk dihisap bergantian, belum sempat diisap oleh terdakwa mereka sudah ditangkap oleh AM. Fakaubun, anggota Polisi KPPP Itian Jaya.

Di persidangan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 1993, telah diajukan 3 orang saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa Anwar Bachrum sebagai berikut:

1. Saksi Arnold Lengkong, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwa, saksi kenal terdakwa Anwar Bachrum, saksi mengakui mengisap ganja karena ingin coba-coba, saksi mengakui mengisap ganja dengan teman-teman di atas KM. Umsini pada tanggal 22 Desember 1992, dibeli dari Didi dengan harga Rp.5.000,00 secara patungan, saksi menerangkan pula bahwa semua keterangan yang telah diberikan di muka penyidik adalah benar, dan saksi menerangkan bahwa baru pertama kali mengisap ganja.
2. Saksi Abd. Haris Daud, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwa, saksi mengenal terdakwa Anwar Bachrum, saksi mengakui mengisap ganja dengan maksud mencoba-coba, saksi mengakui mengisap ganja bersama keempat temannya di atas KM. Umsini pada

- tanggal 22 Desember 1992 yang dibeli dengan cara patungan dari Didi seharga Rp.5.000,00 saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di muka penyidik adalah benar, dan saksi menerangkan pula bahwa baru pertama kali mengisap ganja.
3. Saksi Imran Nurdin, dalam kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan bahwa, saksi kenal dengan terdakwa Anwar Bachrum sewaktu bertemu di atas kapal KM. Umsini pada saat minum bir di cafetaria, saksi mengakui baru pertama kali mengisap ganja yang dibeli secara patungan bersama terdakwa Anwar Bachrum dan teman-temannya, dan saksi membenarkan hasil pemeriksaan penyidik KPPP Makassar.

Selanjutnya keterangan terdakwa Anwar Bachrum di bawah sumpah menerangkan bahwa, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa mengakui bahwa ia baru pertama kalinya mengisap ganja karena ingin mencoba-coba, terdakwa mengakui ia membeli ganja di atas KM. Umsini secara patungan dengan teman-temannya kepada penumpang kapal yang dikenal bernama Didi, terdakwa mengakui semua keterangannya yang telah diberikan di muka penyidik KPPP Makassar adalah benar, terdakwa mengakui pula bahwa semua keterangan saksi-saksi melanggar Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP semuanya adalah benar,

Menimbang kesaksian-kesaksian para saksi yang diakui oleh terdakwa di depan persidangan, dan diperkuat dengan keterangan terdakwa bahwa semua keterangan tersebut adalah benar, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar Pasal 23 ayat (7) telah terbukti jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

3. Pertimbangan Hukum Untuk Terdakwa Ketiga dan Keempat

Pembuktian pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ketiga dan keempat sama dengan

terdakwa pertama dan kedua yang menyatakan bahwa, terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Murdin bersama dengan teman-temannya yakni Arnold Lengkong, Andi Reza dan Anwar Bachrum,

"pada tanggal 22 Desember 1992 sekitar jam 10.00 Wita, dalam pelayaran Jakarta-Ujung Pandang dengan kapal KM. Umsini, terdakwa dan teman-temannya sementara minum bir tiba-tiba datang lelaki Didi langsung menemui Arnold Lengkong kemudian teman-teman lainnya. Setelah itu Didi dengan Andi Reza keluar dari bar dan tidak lama keduanya kembali mendekati terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Murdin, serta saksi Anwar Bachrum. Mereka bersepakat patungan membeli rokok 4 batang yang berisi daun ganja seharga Rp.5.000,00 dari Lelaki Didi. Sementara minum-minum bir, Didi membayar 1 batang kemudian diberikan kepada Andi Reza, selesai diisap, diberikan kepada Arnold Lengkong, seterusnya kepada Anwar Bachrum, dan kepada terdakwa Abd Haris Daud dan Imran Murdin. Kemudian Andi Reza membakar 1 batang lagi untuk diisap secara bergantian dengan teman-temannya, tiba-tiba terdakwa bersama dengan teman-temannya disergap dan ditangkap oleh AM. Fakaubun Anggola Polri KPPP Irian Jaya, yang juga sebagai penumpang kapal tersebut bersama dengan para terdakwa".

Dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 1995 telah diajukan 2 orang saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Murdin, sebagai berikut:

1. Saksi Anwar Bachrum, dalam kesaksiannya di bawah sumpah mengatakan bahwa, saksi mengaku dan membenarkan bahwa ia bersama dengan terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Murdin, serta teman-teman yang lainnya sedang mengisap ganja di atas KM. Umsini. Bahwa ganja yang diisapnya diperoleh dari lelaki Didi yang dibeli secara patungan masing-masing seharga Rp.1.000,00 sehingga diperoleh 4 batang rokok berisi daun ganja seharga Rp.5.000,00. Saksi membenarkan bahwa cara mengisap dilakukan dengan bergantian sampai habis 1 batang, saksi mengaku bahwa penemuan baru pertama kali mengisap ganja, saksi mengaku bahwa yang melinat saksi dan terdakwa dengan teman-teman mengisap ganja adalah AM. Fakaubun Anggola Polri KPPP Irian Jaya.
2. Saksi Arnold Lengkong, dalam kesaksiannya di bawah sumpah mengatakan bahwa, saksi mengaku sudah lama kenal dengan terdakwa Abd. Haris Daud, sedangkan

terdakwa Imran Murdin baru dikenal setelah bertemu di atas kapal, bahwa yang pertama dilihat oleh saksi di cafetaria adalah terdakwa Abd. Haris Daud dan terdakwa Imran Murdin yang sedang asyik minum bir, bahwa setelah saksi juga bergabung seorang lelaki yang tidak dikenalnya dan menawarkan kepada terdakwa rokok yang ternyata mengandung ganja, kemudian ia mengisapnya bergiliran bersama teman-teman yang lain. Setelah saksi dicurigai mengisap ganja maka salah seorang penumpang kapal (AM. Fakaubun) menangkap dan menyerahkan kepada KPPP Makassar setelah kapal bersandar di Pelabuhan Ujung Pandang. Saksi mengakui bahwa benar telah terjadi perkelahian antara Andi Reza dengan terdakwa Imran Murdin. Saksi mengakui dan membenarkan bahwa petugas Satuan Pengamanan Kapal, dan AM. Fakaubun mengamatkannya, sisa ganja yang berserakan di atas meja dikumpulkan oleh AM. Fakaubun untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini".

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi tersebut di atas adalah saling bersesuaian, dan keterangan para saksi telah sesuai dengan berita acara pemeriksaan masing-masing saksi, sehingga telah dapat mendukung dan memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di Pelabuhan Ujung Pandang.

"Menimbang bahwa dakwaan Pasal 25 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 tahun 1976 dan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang".

4. Pertimbangan Hal-hal yang Meringankan dan Yang Memberatkan Para Terdakwa

Sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang masing-masing mengadili ketiga perkara tersebut di atas, telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan para terdakwa penyalahgunaan narkotika tersebut.

Adapun hal-hal yang meringankan para terdakwa sebagai berikut:

1. Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
2. Para terdakwa baru pertama kali mengisap ganja dan hanya dengan maksud mencoba-coba.
3. Para terdakwa selalu bersikap sopan selama persidangan.
4. Para terdakwa masin muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki tingkan lakunya.
5. Para terdakwa masin duduk di bangku kuliah, masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan studi.
6. Para terdakwa belum pernah dinukum.

Seoangkan yang memberatkan para terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa mengetahui bahwa ganja adalah tergolong barang terlarang untuk digunakan tanpa hak.
2. perbuatan para terdakwa dapat membahayakan atau merusak dirinya sendiri dan juga generasi muda/remaja lainnya.

3.4.4 Amar putusan

Amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri UjungPandang yang masing-masing memeriksa dan mengadili ketiga perkara tersebut, sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 25/Pid.B/PTS/1993

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa Arnold Lengkong bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan hukuman ex. Pasal 23 ayat (7) jo. Pasal 36 ayat (7) UU No.9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu:

1. Menghukum ia dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan hukuman itu akan dikurangi

dengan waktu selama terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan tetap.

2. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan perintah terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kecuali karena alasan lain ia tetap harus berada di dalam tahanan.

Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ; daun dan biji ganja seberat 0,0616 gram ditahan untuk bukti pada perkara atas nama Anwar Bac.rum, Abd. Haris Daud, dan Imran Nurdin

2. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 26/pid.B
/PTS/1993

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa Anwar Bachrum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan hukuman ex. Pasal 23 ayat (7) jo. Pasal 36 ayat (7) UU No.9/1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu:

1. Menghukum ia dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dengan perintah terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan.
Menetapkan agar barang-barang bukti berupa daun dan biji ganja berat 0,075 gram, 23 papan obat keras merek NIPAN, 1 buah tas kain plastik kecil tetap disimpan untuk bukti perkara lainnya.

3. Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 27/pid.B
/PTS/1993

Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa Abd. Haris Daud dan Imran Nurdin T bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dan diancam dengan

nukuman ex. Pasal 23 ayat (7) jo Pasal 36 ayat (7) UU No.9 /1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu:

1. Menghukum ia dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 12 (duabelas) hari, dengan ketentuan bahwa hukuman itu akan dikurangi dengan waktu selama terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Menghukum pula untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dengan perintah terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kecuali karena ada hal lain ia tetap harus berada dalam tahanan.

Menetapkan agar barang-barang bukti berupa daun, dan biji ganja seberat 0,0616 gram dan 23 papan obat keras merek NIPAM ditahan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

3.4.5 Tanggapan Terhadap Putusan Pengadilan

Menanggapi ketiga putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tersebut di atas, yang telah mengabulkan dakwaan masing-masing Jaksa Penuntut Umum dan Cabang Kejaksaan Negeri Ujung Pandang di pelabuhan Ujung Pandang, yaitu; para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 23 ayat (7) jo. Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mempelajari dakwaan penuntut umum untuk ketiga perkara tersebut, dan pertimbangan hukum dari masing-masing majelis hakim yang memeriksa dan mengadili, serta putusan pidana penjara yang dijatuhkannya kepada keempat terdakwa atau terpidana, maka penulis sependapat dengan majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana yang bijaksana kepada para terdakwa. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa tanggapan sebagai berikut:

1.

1. Tanggapan Putusan PM. Uj.Pdg No.25/Pid.B/PTS/1993

Menjatunkan pidana kepada terdakwa pertama Arnold Lengkong atas dakwaan melanggar Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah tepat karena terdakwa tanpa hak telah menggunakan ganja yang tergolong narkotika bagi dirinya sendiri. Terdakwa mengisap atau menggunakan ganja tanpa izin dari yang berwajib dalam hal ini dari Menteri Kesehatan RI, sehingga terdakwa patut mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Sebagai seorang mahasiswa yang telah beranjak dari remaja menjadi dewasa, sudah jelas dan pasti mengetahui bahwa penggunaan narkotika tanpa hak atau tanpa izin adalah dilarang, meskipun hanya dengan dalih ingin mencoba-coba dan baru pertama kali melakukannya. Akan tetapi hal itu dapat membahayakan dirinya dan juga generasi muda di sekitarnya, apabila diawali dengan mencoba-coba pada gilirannya nanti akan ketagihan dan berlanjut dengan ketergantungan yang sulit dipulihkan.

Di sini sudah tampak ada niat terdakwa dengan mencoba-coba menggunakan ganja walaupun dalam jumlah kecil, apabila memperoleh kenikmatan dapat dipastikan bahwa terdakwa mengulangi perbuatan tersebut. Beruntunglah terdakwa karena tertangkap petugas sehingga terhindar dari ketergantungan narkotika yang membahayakan masa depannya, meskipun terdakwa harus menerima pidana penjara selama 1 bulan dipotong selama dalam tahanan sementara.

Pidana penjara tersebut adalah lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman Pasal 36 ayat (7) UU No.9 tahun 1976 yaitu selama-lamanya 2 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini cukup arif dan bijaksana dengan pidana penjara yang sangat ringan itu.

2. Tanggapan Putusan PM. Uj.Pdg No.26/Pid.B/PTS/1993

Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa kedua dalam perkara penyalahgunaan narkotika Anwar Bachrum atas dakwaan melanggar pasal-pasal yang sama dengan terdakwa pertama, yaitu pasal 23 ayat (7) jo. Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah dibuktikan dalam persidangan sehingga terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika tanpa hak atau tanpa izin dari yang wajib, baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan teman-temannya merupakan delik yang harus dikenakan sanksi pidana yang berat. Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara 1 bulan 10 hari, lebih lama jika dibandingkan dengan terpidana pertama.

Pidana penjara tersebut menurut hemat penulis cukup arif dan bijaksana, karena terpidana di samping terbukti bersalah menggunakan ganja juga terbukti bersalah memelihara 23 papan obat keras merek NIPAN tanpa hak. Oleh sebab itu

terpidana mendapat hukuman yang 10 hari lebih lama jika dibandingkan dengan temannya yang telah dipidana terdahulu.

Terpidana sebagai seorang mahasiswa dan masih tergolong berusia remaja yaitu 19 tahun, sudah selayaknya diberi ganjaran yang demikian itu agar ia menyadari dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Beruntunglah ia karena hakim tidak menjatuhkan hukuman yang berat sebagaimana ancaman sanksi hukum Pasal 36 ayat (7) UU No.9/1976, yaitu selama-lamanya 2 tahun penjara. Terpidana dijatuhi hukuman yang cukup ringan dengan harapan bahwa masih memiliki masa depan yang cerah bila ia merubah tingkah lakunya yang tidak terpuji itu.

3. Tanggapan Putusan Pr. Uj.Pdg No.27/Pid.B/PTS/1993

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ujung Pandang yang telah mengadili dan memutuskan perkara ketiga dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dengan menghukum terdakwa Abd. Harris Daud dan Imran Murdin masing-masing pidana penjara selama 1 bulan 12 hari, sebagai terpidana ketiga dan keempat dalam kasus tersebut. Hukuman tersebut lebih lama 2 hari jika dibandingkan dengan terpidana kedua, dan lebih lama 12 hari jika dibanding dengan terpidana pertama.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang demikian itu menilai bahwa kedua terdakwa atau terpidana, di samping bersalah menggunakan ganja tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwajib, juga bersalah menyimpan atau membawa sebanyak 23 papan obat keras merek NIPAN bersama dengan terpidana kedua yang lebih dahulu diselesaikan putusannya. Pertimbangan

hukum lainnya yaitu kedua terpidana telah berusia 21 tahun ke atas, berarti telah beranjak dari remaja menjadi dewasa. Oleh sebab itu penulis sependapat dengan majelis hakim yang telah menjatuhkan putusan pidana penjara kepada para terpidana selama 1 bulan 12 hari. Pidana penjara ini lebih ringan dibandingkan dengan ancaman Pasal 36 ayat (7) UU No.9 Tahun 1976 yaitu selama-lamanya 2 tahun.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya cukup bijaksana karena ia menilai bahwa, kedua terdakwa adalah mahasiswa yang masih menuntut ilmu di bangku kuliah, sehingga perlu diberi kesempatan mengikuti pelajaran sesuai menjalani hukuman sekaligus memperbaiki tingkah lakunya yang tercela. Sebagai generasi muda harapan bangsa masih memiliki kesempatan yang banyak untuk menjadi manusia yang berguna, setelah mereka dapat menyelesaikan studinya kelak dikemudian hari.

Kiranya dengan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dapat membuat jera untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena baru saja mereka pertama kali mencoba-coba menggunakan atau mengisap ganja mereka langsung ditangkap oleh yang berwajib. Mereka belum sempat merasakan atau menikmati ganja tersebut sudah dikenakan sanksi yang mungkin menurut penilaiannya adalah berat. Bertolak dari pemikiran yang demikian itu, dapat memberi inspirasi baru sedikit mereka gunakan sudah dikenakan sanksi pidana, apabila jika ia menggunakan lebih banyak tentu hukumannya lebih lama atau lebih berat. Dengan demikian maka diharapkan perbuatannya yang demikian itu tidak diulangi di masa depan.

B A B 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Pada bab yang terakhir ini akan ditarik beberapa kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

- 1) Kénakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Ujung Pandang dalam dekade 1989-1993 disebabkan oleh empat faktor. Pertama; Adanya oknum tertentu yang belum tertangkap (melarikan diri) yang berhasil mengedarkan narkotika dikalangan beberapa remaja pada tempat-tempat hiburan malam, penjualan minuman keras, pemukiman elit, di atas kapal dan lain-lain. Kedua, masuknya wisatawan asing yang kadang-kadang membawa narkotika untuk digunakan sendiri dan ada diedarkan pada oknum tertentu. Ketiga, pengaruh lingkungan pergaulan remaja elit yang menjadikan narkotika sebagai salah satu kebutuhan yang dapat menenangkan problem yang dihadapi, sehingga ada yang ingin mencoba sebagaimana yang terjadi di atas kapal KM. Umsini dalam pelayaran Jakarta-Ujung Pandang. Keempat, kurangnya pengawasan dan pengendalian kedua orang tua karena terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga beberapa remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat keras.
- 2)

- 2) Adapun upaya-upaya yang dilakukan Poltabes Ujung Pandang untuk mencegah dan menanggulangi kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika yaitu: Pertama, memantau kegiatan remaja di tempat-tempat yang dianggap rawan seperti, tempat hiburan malam, penjualan minuman keras, kawasan pemukiman elit yang disinyalir sebagai tempat melakukan transaksi. Kedua, secara tidak langsung melakukan pemantauan terhadap wisatawan asing yang berkunjung ke daerah ini agar tidak menggunakan narkotika atau obat keras di tempat-tempat penginapan atau obyek-obyek wisata, dengan melibatkan beberapa petugas dari instansi terkait yang ada di daerah ini. Ketiga, mengarahkan para remaja dalam hal pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan seperti, perkumpulan olah raga dan seni, remaja pencinta alam, remaja mesjid dan lain-lain. Di samping itu melakukan penerangan kepada para orang tua dan guru, agar mengawasi kegiatan anak remaja atau murid-muridnya agar tidak terjerumus dalam perbuatan tercela itu. Keempat, melakukan pengusutan kepada para pelaku yang tertangkap untuk dilimpahkan kepada kejaksaan, dan selanjutnya diperiksa dan diadili oleh majelis hakim agar dijatuhi pidana penjara, sebagaimana yang telah diputuskan perkaranya karena mengisap narkotika di atas kapal.

4.2 S a r a n

Untuk lebih meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, berikut ini akan diajukan beberapa saran:

- 1) Disarankan agar Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang berupaya untuk menangkap oknum pengedar narkotika yang melarikan diri (buron), supaya dilakukan pengejaran dengan cara menyajikan identitasnya pada beberapa media massa dan siaran Televisi Republik Indonesia Stasiun Ujung Pandang, agar lebih cepat tertangkap meskipun berada di daerah lain. Karena oknum yang buron inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika di daerah ini. Dengan demikian cepat atau lambat pada gilirannya nanti akan dapat ditangkap oleh petugas yang menemukannya.
- 2) Untuk lebih mengintensifkan upaya penanggulangan kenakalan remaja dengan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kotamadya Ujung Pandang, seyogianya Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang membentuk suatu tim yang beranggotakan semua aparat dari beberapa instansi terkait, untuk melakukan penerangan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Atas sampai dengan Perguruan Tinggi. Oleh karena hampir semua pelaku yang tertangkap adalah pelajar/mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S, 1986. Kejahatan, Penjahat dan Sistem Pemidanaan, MIK (ISC), Ujung Pandang.
- Anonimous, 1988. Hasil Diskusi Pemikir Hukum Indonesia, Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat oleh Penegak Hukum, Korps Adyaksa, Jakarta.
- _____, 1991. Penanggulangan Narkotik, Sub Direktorat Reserse Narkotika, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1965. Problema Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio-Kriminologis), Armico, Bandung.
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1983. Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Karjadi, M, 1981. KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Lengkap Disertai Lampiran-lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana di Indonesia, Politeia, Bogor.
- Moeljatno, 1985. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Bina Aksara, Jakarta.
- Muh Tahir, K, 1980. Peranan Polri dan Pembinaan Administrasi Kenakalan Remaja Kotamadya Ujung Pandang (Tidak diterbitkan), Sat Bimmas Poltabes Ujung Pandang.
- Nusantara, Abdul Halim G, 1986. Prospek Perlindungan Anak, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan Halim, A, 1986. Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siregar, Bismar, dkk., 1986. Hukum dan Hak-hak Anak, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soedjono, D, 1977. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- _____, 1985. Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983. Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

- soesilo, R., 1988. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komenta-r-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.
- subekti, R., dan Tjitrosudibio, R., 1990. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tejawiani, 1986. Remaja dan Permasalahannya, Alumni, Bandung.
- Widjaja, A.W, 1985. Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika, Armico, Bandung.
- yatim, Danny I., dan Irwanto, 1986. Kepribadian, Keluarga, dan Narkotika Tinjauan Sosial Psikologis, Arcan, Jakarta.
- Yudono, Subroto, 1973. Peranan Remaja dalam Pembangunan, BKS Remaja, Ujung Pandang.

DOKUMEN-DOKUMEN

- Departemen Kesehatan R.I, 1978. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 65/Men-Kes/SK/IV/1977, Tentang Penetapan Bahan-bahan Lain Sebagai Narkotika, Jakarta.
- Departemen Kesehatan R.I, 1979. Himpunan Perundang-undangan Narkotika dan psikotropika, Jakarta.
- Departemen Kesehatan R.I, 1983. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor : 455/Men-Kes/Per/XI/1983 Tentang Bahan Berbahaya, Jakarta.
- Departemen Kesehatan R.I, 1985. peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 215/Men-Kes/Per/IV/1985, Tentang Obat Keras Tertentu, Jakarta.